Analisis Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Profitabilitas Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

SKRIPSI

Di Ajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu Jurusan S1 Perbankan Syariah

Oleh :

INDAH PERMITA SARI

NIM : 3314.065

PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

BUKITTINGGI

2018/2019

ABSTRAK

Skripsi atas nama **INDAH PERMITA SARI** NIM 3314.065, dengan judul: **"Analisis Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Profitabilitas Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS HAJI MISKIN PANDAI SIKEK ".** Jurusan S1 Perbankan Syariah, Fakulatas Ekonomi dan Bisnis Islam, Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Pembiayaan bermasalah merupakan rasio keuangan yang menunjukkan total pembiayaan bermasalah dalam suatu bank syariah. Tingkat NPF (*Non Performing Financing*) yang tinggi pada suatu bank syariah menunjukkan kualitas suatu bank yang tidak sehat. Faktor lain yang perlu mendapat perhatian khusus dalam menilai tingkat kesehatan bank adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan suatu angka yang menunjukkan kemampuan suatu identitas usaha untuk menghasilkan laba. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh manajemen risiko pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat profitabilitas PT BPTRS Haji Miskin Pandai Sikek.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumen. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen (Y) adalah profitabilitas (ROA). Variabel independen (X) adalah manajemen risiko pembiayaan *murabahah (NPF)* dan Sampel yang digunakan berupa laporan keuangan PT. BPRS Haji Miskin selama tahun 2012-2017. Teknik analisis data yang dinunakan adalah analisis statistik yang menggunakan analisis regresi linier sederhana, analisis koefisien korelasi, analisis koefisien determinasi (R^2), dan analisis uji hipotesis menggunakan uji-T.

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil dari ROA tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 2.83%, dan ROA terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 1.74%. NPF *murabahah* tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 9.72%, dan NPF *murabahah* terendah terjadi pada tahun 2013 sebesar 1.05%, dari hasi analisis uji t_{tabel} diperoleh sebesar 2,132 dengan demikian dapat diketahui bahwa t hitung < t tabel yaitu 2,551 > 2,132dengan signifikasi pada tabel 0,063 yang artinya 0,063 > 0,05 artinya dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak , yang artinya tingkat manajemen risiko pembiayaan murabahah NPF (X) tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA (Y) PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek untuk Tahun 2012-2017. Dimana bank masih bisa menendalikan manajemen risiko pembiayaan terhadap profitabilitas pembiayaan *murabahah*.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : INDAH PERMITA SARI

Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 19 Desember 1994

Jurusan/Fakultas : S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) dengan judul "Analisis Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Profitabilitas Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek" adalah benar asli karya saya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya saya sendiri, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat, semoga dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Bukittinggi , 04 Juni 2018

Saya yang menyatakan



Indah Permita Sari

3314.065

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul **"Analisis Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Profitabilitas Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek"** yang disusun oleh **Indah Permita Sari, Nim 3314.065** telah diuji dalam sidang munaqasah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Bukittinggi, pada hari selasa tanggal 21 agustus 2018 dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana program strata (S-1) pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah.

Bukittinggi , 03 September 2018

Tim Penguji

Ketua

Dra. Rusyaida, M.Ag
NIP: 196906091997032001

Anggota

Dr. Hesi Eka Puteri,SE,M.Si
NIP: 197409082006042002

Yuwarman Mansur,SE.,MM
NIP: 196220311199303100 2

Dra. Rusyaida, M.Ag
NIP: 196906091997032001

Zikrawahyuni Maiza, MIS
NIP:198511320150032002

Mengetahui:
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
IAIN Bukittinggi

H. Hasfandi,SE.,Msi
NIP: 196211101999031001

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Analisis Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Profitabilitas Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek**". Yang disusun oleh **INDAH PERMIA SARI, NIM 3314.065** Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi tahun akademik 2018, telah memenuhi pesyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan kesidang Munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 04 Juni 2018

Pembimbing I	Pembimbing II
Dra. Rusyaida D, M.Ag	Zikrawahyuni Maiza,MIS
NIP. 196906091997032001	NIP. 198501132015032002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"Analisis Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Profitabilitas Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS HAJI MISKIN PANDAI SIKEK".** Kemudian shalawat beriringan salam senantiasa kita mohonkan kepada-Nya agar selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah-Nya kepada kita sehingga menjadikan kita menjadi manusia beradab dan berilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai macam halangan dan rintangan. Namun, penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan dan bimbingan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan dari beberapa pihak. Maka, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, pertama sekali kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda **Ismael** dan Ibunda **Erniwati** yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan pengorbanan. Kepada adik-adik tersayang Fitri Sulastri, Benny Ramdani dan Rindu Nilam Sari yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta atas bantuan dan arahan yang telah diberikan, penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga juga kepada:2r

1. Ibu **Dr. Ridha Ahida, M.Hum** selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Bapak **Harfandi, SE, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Ibu **Sandra Dewi, SE,MM** selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk menuntut ilmu di IAIN Bukittinggi.
2. Ibu **Dra. Rusyaida D, M.Ag** selaku pembimbing I dan Ibu **Zikrawahyuni Maiza,MIS** selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan menyumbangkan buah pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak **Novi Hendri, M.Ag** selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan nasehatnya demi kelancaran proses belajar penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Bukittinggi yang juga memberikan masukan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Bapak kepala besera staf perpustakaan IAIN Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas peminjaman buku yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
6. Karyawan PT.BPRS Haji Miskin Pandai Sikek (Kak Widya) yang telah membantu penulis dalam melakukan pengambilan data dan wawancara kepada Direktur dan karyawan PT.BPRS Haji Miskin Pandai Sikek (Kantor Pusat) mengenai penelitian yang penulis lakukan. Sehingga mendapatkan data dan semua keperluan penulis mengenai masalah yang penulis teliti.

7. Teman-teman penulis Jurusan S1 Perbankan Syariah angkatan 2014 khususnya PS.B yang selalu memberikan semangat dan juga bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Sahabat tersayang **Gayatri Anda Resa, Dedek Anggraini, Melda Gutmawati, Gita Permata Sari, Dila Putri Ramadhani, dan Rahma Yudi Andika Putra, Ahmad Ridho, Ramzil Huda Dan Arjunaidi** yang selalu ada saat suka cita.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Penulis berdoa dan berharap kepada Allah SWT dan bernilai ibadah dihadapan-Nya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa di dalamnya masih belum terlepas dari kekurangan dan kesalahan, baik dari segi penulisan maupun penyampaiannya. Untuk itu, penulis sangat menghargai kritik dan saran yang konstruktif dari segenap pembaca untuk lebih sempurnanya skripsi ini. Atas kritik dan saran yang disampaikan, penulis ucapkan terima kasih.

Bukittinggi, 04 Juni 2018

Penulis

Indah Permita Sari
Nim: 3314. 065

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERNYATAAN

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR viii

DAFTAR LAMPIRAN..... ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 8

D. Penjelasan Judul 9

E. Kajian terdahulu 10

F. Sistematika Penulisan 12

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan 14

1. Pengertian Pembiayaan.....14
2. Unsur – unsur Pembiayaan.....15
3. Tujuan Pembiayaan 16
4. Prinsip-prinsip Pembiayaan.....17
5. Prinsip-prinsip Dalam Ekonomi Islam 22
6. Penyebab pembiayaan bermasalah 25
7. Penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah.....28

B. Manajemen risiko 30

1. Pengertian Manajemen Risiko 30

2. Proses Pelaksanaan Manajemen Risiko 30
3. Jenis-jenis Risiko 31
4. Manajemen Risiko Dalam Prespektif Islam 33
C. Profitabilitas 34
1. Pengertian profitabilitas 34
2. Jenis-jenis ratio profitabilitas 35
D. MURABAHAH 40
1. Pengertian Muranahah 40
2. Landasan Syarah 40
3. Syarat Ba,I Al Murabahah 42
4. Manfaat Ba,I Al Murabahah 42
5. Risiko Murabahah 43
6. Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000
Tentang Murabahah 44
BAB III : METODOLOGI PENEITIAN
A. Jenis Penelitian 48
B. Lokasi Penelitian 48
C. Jenis dan Sumber Data 48
D. Variabel penelitian 49
E. Populasi, Sampel, dan Teknik Analisis Pengambialan Sampel 49
F. Teknik Pengumpulan Data 50
G. Teknik Analisis Data 51
BAB VI : HASI PENELITIAN
A. Mofologi PT. BPRS Haji Miskin 56
1. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek 56
2. Visi misi PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek 57
3. Profil Perusahaan PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek 58
4. Stuktur Organisasi Perusahaan 59
5. Produk- produk PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek 64
B. Analissi Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Profitabilitas

Pembiayaan Murabahah 68
1. Mekanisme Pembiayaan Murabahah PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek 68
2. Metode Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah 69
C. Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Profitabilitas Pembiayaan Murabahah PT.BPRS Haji Miskin 84
1. Non perfoming financing (NPF) 84
2. Penilayan profitabilitas PT. BPRS Haji Miskin 86
D. Pengujian dan Hasil Analisis Data 88
1. Uji Asumsi Klasik 88
a. Uji normalitas 88
b. Uji hipotesis 89
1) Regresi Sederhana 89
2) Koefisien determinasi 90
3) Uji T 91
2. Analisis Penulis 92
BAB V : PENDAHULUAN
A. KESIMPULAN 95
B. SARAN 96
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL

1. Tabel 1.1 Komposisi Pembiayaan Yang Telah Disalurkan PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek Tahun 2012-2017 5
2. Tabel 1.2 jumlah pembiayaan NPF 6
3. Tabel 1.3 Kriteria Penilayan Peringkat ROA 52
4. Tabel 1.3 Kriteria Penilayan Peringkat NPF Murabahah 52
5. Tabel 1.4 Kolektifitas Pembiayaan dari Tahun 2012-2017..... 89
6. Tabel 1.5 Perhitungan NPF PT. BPRS Haji Miskin Tahun 2013-2017 84
7. Tabel 1.6 Perhitungan ROA PT. BPRS Haji Miskin Tahun 2013-2017 86
8. Tabel 1.7 Perbandingan ROA, ROE, dan NPF 87
9. Tabel 1.8 Hail uji normalits 88
10. Tabel 1.9 Hasi Uji regresi sederhana 89
11. Tabel 1.10 Hasil Uji koefisien determinasi (R^2) 90
12. Tabel 1.11 Hasil Uji T 91

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR

1.1 Gambar bagan sruktur organisasi PT. BPRS Haji Miskin 64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Surat Rekomendasi Penelitian Dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Bukittinggi

Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Lampiran 4 : Sk Pembimbing

Lampiran 5 : Data Perkembangan Non Performing Loan (NPF) dan Return on Assets (ROA)

Lampiran 6 : Hasil Uji Data Primer Dengan SPPS.16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang no 21 Tahun 2008 pasal 1 angka 1 tentang pembiaayaan yang merupakan penyempurnaan dari undang- undang no 7 Tahun 1992 dan undang- undang no 10 Tahun 1998 menyatakan: "Pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu".[1]

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif dan perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas *(gharar*), berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal dan kesemuanya merupakan prinsip-prinsip perbankan syariah.

Ayat al-Quran yang menjelaskan tentang riba Al-Baqarah 275

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

[1] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 61.

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.[2]

Pada PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek Penilaian kinerja keuangan bank salah satunya dapat dilihat dari besarnya profitabilitas dengan menggunakan ukuran ROA. *Return on Assets* (ROA) ini menggambarkan kemampuan perusahaan memperoleh laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada. Semakin besar *Return on Assets* yang dimiliki bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai serta semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Dengan kata lain, *Return on Assets* dapat menunjukkan efisiensi manajemen dalam penggunaan aset untuk mendapatkan keuntungan.[3]

Di mana semakin tinggi presentase semakin tinggi pula tingkat *Non Performing Financing* (NPF). Dimana profitabilitas sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba menjadi begitu penting untuk mengetahui apakah perusahaan atau bank telah menjalankan usahanya secara efisien. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur profitabilitas bank adalah ROA (*Return*

[2] Khotibul Umam & Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), Hlm.104.

[3] Muhammmad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Hlm.95.

on Assets) yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan dari keseluruhan aktiva yang ada dan yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan.[4]

Upaya peningkatan profitabilitas harus disertai dengan upaya peningkatan kualitas penyaluran aktiva produktif. Salah satu bentuk penyaluran aktiva produktif perbankan syariah adalah melalui pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat, yakni pembiayaan berprinsipkan jual beli dan bagi hasil. Dalam praktek berdasarkan akad *murabahah*, bank tidak menerima penyerahan barang. Dalam akad pembiayaan diperjanjikan bahwa barang diserahkan langsung oleh penjual/*supplier*/produsen penerima fasilitas. Pembiayaan yang telah disalurkan selain menghasilkan keuntungan juga berpotensi menimbulkan risiko jika pengembalian jumlah pinjaman tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan seperti adanya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF).

Kredit atau pembiayaan yang digolongkan sebagai kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet yang dibagi dengan total pembiayaan yang disalurkan. Dimana akan berdampak pada profitabilitas dan kualitas pembiayaan hal tersebut merupakan risiko kredit. Resiko pembiayaan menjadi penting karena akhir-akhir ini banyak peristiwa gagal bayar yang dialami oleh perusahaan- perusahaan domestik, luar negri, bahkan negara sekaligus.

Risiko- risiko tersebut tidak bisa dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. karena itu sebagai lembaga perbankan pada umumnya, juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk

[4] A. Wangsawijjaya Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta : Pt Gramedia, 2012), Hlm 75

mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha, atau yang biasa disebut sebagai manajemen risiko. Mengendalikan manajemen risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank dalam proses pembiayaan.

Salah satu diantaranya adalah melakukan analisis kelayakan usaha terhadap nasabah dengan memperhatikan aspek 5C (*Character, capacity, capital, condition dan collateral),* namun semua ini tidak akan dapat diimplementasikan tanpa disertaidengan proses dan sistem yang jelas. Proses manajemen risiko dalam sebuah lembaga keuangan akan sangat bergantung pada karakteristik aktivitas, ukuran, dan kompleksitas lembaga.[5]

BPRS Haji Miskin Pandai Sikek menetapkan bahwa faktor (C) yang paling dominan adalah analisis pembiayaan tersebut adalah karakter (*Character).* Watak atau karakter sering merupakan salah satu kriteria yang paling sulit dianalisis dimana masing- masing individu memiliki watak dan sifat yang berbeda- beda.[6] Terlebih- lebih bagi mereka yang tidak ahli dalam bidang pisikologi. Watak dan kebiasaan buruk dapat disembunyikan sehingga tidak nampak dari luar. Oleh sebab itu Manajemen risiko yang dilakukan BRPR Haji Miskin dapat dilihat pada struktur organisasi BRPR Haji Miskin dimana terdapat divisi Legal yang bertanggung jawab untuk proses penentuan legalitas pembiayaan serta bagian divisi administrasi pembiayaan yang bertanggungjawab dalam proses pencairan pembiayaan dan memastikan persyaratan telah sesuai dengan syariah dan ketentuan yang berlaku.

---

[5] Tariqullah Khan Dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), Hlm. 17.

[6] A. Wangsawijaya Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta : PT Gramedia, 2012), Hlm 81.

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSNMUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Pembiayaan *musyarakah* adalah kerja sama dimana dua atau lebih pengusaha bekerja sama sebagai mitra usaha dalam bisnis. Masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut. Keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modalnya.[7]

Berikut ini adalah data mengenai pembiayaan yang telah disalurkan oleh PT.BPRS Haji Miskin Pandai Sikek Tahun 2012-2016.

Tabel 1.1 Komposisi Pembiayaan yang telah disalurkan PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek Periode 2012-2016 (Dalam jutaan rupiah)

Akad	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Mudharabah	56,365	88,004	110,565	117,371	117,777
Musyarakah	18,960	27,667	39,874	49,387	54,033
Murabahah	10,229	12,023	13,625	14,354	14,906
Salam	0	0	0	0	0
Istishna	0,326	0,376	0,582	0,633	0,678
Ijarah	3,839	7,345	10,481	11,620	11,561
Qardh	12,939	12,090	8,995	5,965	4,938
Total	102,658	147,505	184,122	199,330	203,894

Sumber : http://www.ojk.go.id.2017

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa total pembiayaan oleh BPRS Haji Miskin Tahun 2013 mengalami kenaikan sebanyak Rp 44,847 juta atau sebesar 43,69% dibanding Tahun 2012 pada Tahun 2014 kenaikan jumlah

[7] Khatibul Uman & Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), hlm 105.

pembiayaan mencapai Rp.36,617 juta atau 24,82% dibanding Tahun 2013. Sedangkan pada Tahun 2015 kenaikan pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp.15,208 juta atau sebesar 8,25% dibanding Tahun 2014. Dan pada Tahun 2016 kenaikan pembiayaan sebanyak Rp. 4,564 juta dibanding Tahun 2015 atau sebesar 2,29%. [8]

Pada tabel 1.2 dapat dilihat jumlah pembiayaan (NPF) tahun 2013-2017

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
NPF	1.055%	9.727%	1.307%	1.529%	1.611%

Sumber : laporan keuangan PT. BPRS Haji Miskin Pandai sikek

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat dilihat Kenaikan jumlah NPF yang disalurkan oleh PT.BPRS Haji Miskin selama 5 Tahun terakhir memiliki dampak terhadap resiko pembiayaan yang juga semakin tinggi atau *non performing financing* (NPF) semakin meningkat. Dengan begitu return on asset (ROA) menjadi faktor penting dalam penilaiyaan aktivitas perbankan syariah dalam kegiatannya.

Dimana timbulnya kredit bermasalah akan mengaibatkan hilangnya kesempatan memperoleh *income* (pendapatan) dari kredit yang diberikan, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas bank. Sehingga, masalah ini menjadi sangat penting untuk diteliti agar BPRS Haji Miskin, dapat menarik minat masyarakat sebagai pemilik dana untuk menginvestasikan uang melalui penyertaan modal. Untuk itu pelu dilakukan penelitian di BPRS Haji Miskin guna mengetahui, memahami, dan menganalisis

[8] Otorritas Jasa Keuangan Http : //Www.Ojk.go.id/Bank-Syariah Diakses Pada Hari Senin, 21 Oktober 2017, Pukul 9,30 Wib

seberapa besar pengaruh risiko pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas BPRS Haji Miskin yang diukur dengan *Return on Assets* (ROA).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Yang ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul "**Analisis Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Profitabilitas Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek''.**

B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ditetapkan agar penelitian nanti terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, sehingga diharapkan penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penulis akan membatasi Penelitian hanya mengenai pengaruh manajemen risiko pembiayaan *murabahah* (NPF) terhadap profitabilotas *Return on Assets* (ROA).

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, dan batasan masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

a. Bagaimana faktor yang mempengaruhi manajemen resiko pembiayaan pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek ?
b. Bagaimana pengaruh *non performing financing* (NPF) terhadap pofitabilitas (ROA) pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

a. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi resiko pembiayaan pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek
b. Untuk menganalisis *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas (ROA) pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk memberikan wacana baru bagi penyusun dalam hal mekanisme pelaksanaan akad murabahah untuk pembiayaan modal usaha dan menyelesaikan masalah dari manajemen resiko dan pengarunya terhadap profitabilitas dan sebagai persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi.

b. Bagi Akademik

Untuk menambah ilmu pengetahuan dalam kajian ekonomi dan sebagai bahan referensi/bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

D. PENJELASAN JUDUL

Untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas dan untuk menghindari pengertian yang salah tentang apa yang dimaksud dengan judul ini maka penulis perlu menjelaskan pengertian yang ada dalam judul ini dijelaskan dari beberapa kata yang mempunyai makna penting dalam penulisa:

Analisis : Suatu kegiatan yang ditujukan untuk memperbaiki mutu hasil pekerjaan dengan jalan melakukan obsevasi dan menganalisis proses, metode ,mekanisme kerja dan lain-lain termasuk pula kondisi teknis dan lingkungan kerja yang ada.

Pengaruh : Pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari suatu benda atau orang dan juga gejala dalam yang dapat memberikan perubahan terhadap apa-apa yang ada di sekelilingnya. Jadi, dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda serta segala sesuatu yang ada di alam sehingga memPengaruhi apa-apa yang ada di sekitarnya.

Manajemen Risiko : Serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan Untuk mengidentifikasikan, mengatur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul

dari kegiatan usaha bank, meliputi produk barang dan jasa perbankan, baik pada bank kovensional maupun pada bank berdasarkan prinsip syariah.[9]

Profitabilitas : Gambaran tentanng kemampuan bank menghasilkan laba dalam periode tertentu

Pembiayaan murabahah : Suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara lembaga keuangan dengan nasabahnya dimana bank menyediakan pembiayaan untuk membeli barang apapun yang dibutuhkan penerima pembiayaan untuk dibayar kembali pada waktu jatuh tempo dengan pengembaliamargin sesuai kesepakatan.

Dengan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, maksud dari judul penelitian ini adalah Bagaimana Langkah Menyelesaikan Pengaruh Manajemen Resiko Terhadap Profitabilitas Pembiayaan Murahahah pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

E. Kajian Terahulu

Sebelum melakukan penelitian, maka penulis terlebih dahulu mengamati dan mencermati penelitian terdahulu yang relevan.

---

[9] Tariqullah Khan Dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), hlm 9.

1. Skipsi yang berjudul "Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan *Murabaha,Musyarakah* Dan *Mudharabah* Terhadap Retun On Assets (ROA) Bank Syariah di Indonesia Oleh Siti Musyarofah Nim.122231140. Dimana penelitian ini bertujuan Untuk Menganalisis Apakah Tingkat Risiko Pembiayaan *Musyarakah ,Murabaha, Mudharabah.*
2. Skipsi yang berjudul "analisis pelaksanakan *cash pick up* dan Pengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Mega Syariah Batu Sangkar oleh Nofia Risye Nim 3208.009. Dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan *cash pick up* untuk Pembiayaan *Murabahah* serta Pengaruhnya Terhadap Pengembalian Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Mega Syariah Batu Sangkar.
3. Skripsi yang berjudul "Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Dalam Upaya Meningkatkan Profitabilitas Pada BPRS Khasanah Ummat Purwokerto oleh Umi Sudarsih NIM. 1223203090. Dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan yang diterapkan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto. Untuk mengetahui Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Upaya Meningkatkan Profitabilitas BPRS Khasanah Ummat Purwokerto
4. Jurnal ilmu manajemen volume 4 nomor 3 yang berjudul "Pengaruh Manajemen Resiko Terhadap Permodalan Dan Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Oleh Roar Intan Pertama

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Yaitu terdiri dari latar belakang masalah rumusan masalah, batasan masalah tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan judul, kajin terdahulu dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Yaitu berisi tentang landasan teori, hasil penelitian yang relevan, kerangka berfikir, dan hipotesi

BAB III : METODE PENELITIAN

Yaitu Bab ini berisi tentang, Jenis Penelitian,Lokas Penelitian, Sampel, dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Serta Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Yaitu Bab ini memaparkan Data Hasil Penelitian dan analisis data hasil penelitian, yang meliputi, Sejarah Singkat BPRS Haji Miskin, Visi dan Misi BPRS Haji Miskin, Manajemen BPRS Haji Miskin, Struktur BPRS Haji Miskin, Analisis pengaruh Manajemen Risiko Pembiayaan *murabahah* BPRS Haji Miskin, dan Pengaruhnnya Terhadap Profitabilitas Dalam Pembiayaan *Murabahah* BPRS Haji Miskin.

BAB V : PENUTUP

Yaitu Bab ini merupakan penutup yang mencakup kesimpulan dari pembahasan, saran-saran serta kata penutup sebagai akhir dari pembahasan. Pada bagian akhir skripsi, penulis mencantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penyusunan penelitian ini, beserta lampiran-lampiran yang mendukung.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. PEMBIAYAAN

1. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan utang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Didalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah, aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum islam.[10]

Pembiayaan berprinsip syariah adalah penyediaan dana berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, dengan ketentuan pihak peminjam wajib melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan menyertakan bagi hasilnya. Juga menjelaskan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasrkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

---

[10] Ismail, *Perbankan Syariah*,(Jakarta : Charisma Putra Tama, 2011), Hlm. 84

Dengan demikian pengertian pembiayaan adalah penyediaan dana oleh bank yang disalurkan kepada pihak lain dengan ketentuan pengembalian dengan menyertakan imbalan atau bagi hasil. Dalam pembiayaan terdapat kontrak yang harus dilakukan oleh duapihak yaitu *shahibul mal* dan *mudharib* kontrak pembiayaan adalah pengikatan dua pihak dengan kesepakatan kesepakatan,diantaranya adalah kesepakatan tentang lama atau waktu kontrak. Sebagaimana dalam penyaluran pembiayaan akan menimbulkan hak dan kewajiban, bank dapat mempertimbangkan pemberian pembiayaan bila pemohon tersebut merupakan subyek Islam karena subyek Islam merupakan pendukung hak dan kewajiban.

Sebagai nama firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282, sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya…"*

2. Unsur- unsur Pembiayaan

Adapun unsur pembiayan yaitu:

a. Kepercayaan

Yaitu keyakinan pihak pemberi dana bahwa dana yang diberikan akanbenar-benar dikembalikan dimasa yang akan datang.

b. Kesepakatan

Kesepakatan diwujudkan dalam bentuk perjanjian dimana masing-masing Pihak menandatangani hak dan kewajiban

c. Jangka waktu

Jangka waktu mencakup masa panjang atau pendeknya pemberian dana yang harus dikembalikan.[11]

d. Risiko

Risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu kesengajaan nasabah yang tidak mau mengembalikan dana, padahal nasabah mampu untukmengembalikan, dan karena terjadinya sebuah bencana atau kecelakaan sehingga nasabah benar- benar tidak bisa mengembalikan dana tersebut.

e. Balas Jasa

Akibat dari pemberian pembiayaan atau kredit maka pihak penyedia dana mengharapkan suatu imbalan keuntungan dalam jumlah tertentu.[12]

3. Tujuan Pembiayaan

Pemberian pembiayaan oleh bank bukan karena semata mata mencari keuntungan, namun dari pembiayaan yang diberikan oleh bank juga memberi manfaat bagi nasabah dan ekonomi. Secara tidak langsung semakin banyak pembiayaan yang tersalurkan, maka perekonomian masyarakatpun akan mengalami peningkatan. Dengan demikian pembiayaan memiliki fungsi yang sangat baik bagi masyarakat.

---

[11] Thamrin Abdullah, *Bank Dan Lembaga Keuangan* ,(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Hlm 165

[12] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Charisma Putra Tama, 2011), Hlm. 85

4. Prinsip-prinsip Pembiayaan

Dalam pemberian pembiayaan ada beberapa analisa yang harus dilakukanuntuk m engetahui kelayakan calon penerima pembiayaan. Analisis tersebut melalui analisis 5C, analisis 6A dan penilayan 7P yaitu:

a. analisis 5C

1) Character

Untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa, sifat atau watak calon nasabah benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan tercermin dari latar belakang calon nasabah baik dari pekerjaan ataupun sosial masyarakat.

2) Capacity

Untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaab atau kredit yang dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis dan mencari laba.

3) Capital

Untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh Bank.[13]

4) Collateral

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah kepada bank. Nilai jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang akan diberikan.

[13] ismail, *Perbankan Syariah,* … Hlm.120-122

Seninggajika terjadi suatu masalah jaminan yang diberikan dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban nasabah.

5) *Condition of Economy*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.[14]

b. Analisis 6A

1) Analisis Aspek Hukum

Analisis aspek hukum perlu dilakukan oleh bank syariah untuk evaluasi terhadap legalitas calon nasabah. Seperti surat tanda penduduk (KTP), surat izin usaha jika nasabah tersebut adalah badan usaha, dan hal-hal lain yang dapat dijadikan syarat-syarat hukum pengajuan pembiayaan.

2) Analisis Aspek Pemasaran

Analisis pemasaran perlu dilakukan oleh bank untuk menghitung kemungkinan penjualan produk setiap tahun. Kemudian bank syariah akan memperkirakan berapa jumlah uang yang akan diterima atas hasil penjualan produk. Dengan mengetahui hasil penjualan, maka bank akan dapat menghitung arus kas masuk dan kas keluar, sebagai dasar perhitungan kemampuan calon nasabah untuk membayar angsuran

[14] Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta : Kencana ,2011), hlm.112-114

3) Analisis aspek Teknis

Merupakan analisis yang dilakukan bank syariah dengan tujuan untuk mengetahui fisik dan lingkungan usaha perusahaan calon nasabah serta proses produksinya. Dengan menganalisis aspek teknis bank syariah dapat menyimpulkan apakah perusahaan (calon nasabah) menjalankan aktivitas produksinya secara efisien. Analisis aspek teknis ini dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap lokasi pabrik, layout pabrik, proses produksi, ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja dan kualitasnya.[15]

4) Analisis Aspek Manajemen

Faktor yang perlu dilakukan penilaian terhadap aspek manajemen antara lain:

a) Struktur Organisasi
b) *Job description*
c) Sistem dan prosedur
d) Penataan sumber daya manusia
e) Pengalaman usaha
f) *Management skill*

[15] ismail, *Perbankan Syariah*, … Hlm.126-129

5) Analisis Aspek Keuangan

Analisis aspek keuangan diberikan oleh bank untuk mengetahui kemampuan keuangan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang.

6) Analisis Aspek Sosial- Ekonomi

Merupakan analisis yang dilakukan oleh bank untuk mendapatkan informasi tentang lingkungan terkait dengan usaha calon nasabah. Antara lain meliputi:

a) Dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan terhadap lingkungan
b) Pengaruh perusahaan terhadap lapangan kerja
c) Pengaruh perusahaan terhadap pendapatan negara, contohnya pajak.
d) Debitur melakukan kegiatan yang tidak bertentangan dengan kondisi lingkungan sekitar.[16]

Sedangkan penilaian 7P sebagai berikut :

a. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadian atau tingkah lakunya seharihariatau dimasa lalu. Juga mencakup sikap dan emosi nasabah dalam menghadapi masalah.

b. *Party*

Yaitu mengklasifikasi nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas dan karakternya. Dari

[16] Malayuda, *Dasar- Dasar Perbankan*, (Jakarta : PT Bumi Aksara,2009), Hlm 113

klasifikasi tersebut dapat dijadikan patokan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan klasifikasi tersebut.

c. *Purpose*

Yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, apakah digunakan untuk kebutuhan konsumtif atau untuk kebutuhan modal kerja.

d. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah apakah akan menguntungkan atau tidak. Hal ini penting untuk bank sebelum pembiayaan disalurkan kepada nasabah

e. *Payment*

Untuk mengetahui bagaimana nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana yang digunakan nasabah untuk mengembalikan kredit.

f. *Profitability*

Melihat kemampuan nasabah dalam mencari keuntungan atau laba.

g. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang telah diberikan kepada nasabah melalui sebuah perlindungan. Perlindungan yang dimaksut bisa dari jaminan dan asuransi.[17]

[17] Kasmir, *Manajemen Perbankan* ,(Jakarta :PT Raja Grafindo Persada,2006), Hlm 91

5. Prinsip – Pinsip Dalam Ekonomi Islam

Berikut ini merupakan prinsip-prinsip ekonomi islam,yaitu:

a. Prinsip Tauhid

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa "Tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah dan "tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah" karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Karena kepada-Nya manusia akan dipertanggung jawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis dihadapan allah diakhirat kelak..[18]

b. Khilafah

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah dibumi artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nabi bersabda: "setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggung jawaban terhadap yang dipimpinnya". Ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat atau kepala Negara.

[18] Rozalinda, *Ekonomi Islam ''Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi"*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hlm.18.

Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan atau dikurangi.[19]

c. Akhlak

Pinsip ini meruopakan bentuk dari mengamalan sifat-sifat utama yang dimiliki oleh nabi dan rasul-nya dalam seluruh kegiatan ekonomi,yaitu *shiddiq* (benar), *tabliq* (menyampaikan kebenaran), amanah (dapat dipercaya), dan fatanah (cerdik,intelek,bijaksana). Semua sifat ini dipopulerkan dengan islilah STAF.[20]

d. Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seseorang muslim. Asas keseimbangan dalam ekonomi ini terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi pemborosan serta tidak bakhil (QS. Al- furqan: 67) yang berbunyi:

وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمۡ يُسۡرِفُواْ وَلَمۡ يَقۡتُرُواْ وَكَانَ بَيۡنَ ذَٰلِكَ قَوَامٗا ٦٧

Artinya : Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir,

---

[19] Apridar, *Teori Ekonomi Sejarah Dan Perkembanganny*, (Yogyakarta : Graham Ilmu,2013), Hlm. 131.

[20] Rozalinda*, Ekonomi Islam "Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*", (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), Hlm. 19-20

Prinsip keseimbangan ini tidak hanya diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan perorangan dan kepentingan umum serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Azas ini juga berhubungan erat dengan pengaturan hak milik individu, hak milik kelompok yang didalamnya terdapat keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu.

e. Kebebasan bertransaksi

Kebebasan ekonomi adalah tiang utama dalam stuktur ekonomi islam,karena kebebasan ekonomi bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian yang bersendikan keadilan kebebasan dalam ekonomi merupakan implikasi dari prinsip tanggung jawab individu terhadap aktivitas kehidupannya termasuk aktivitas ekonomi. Disamping itu, transaksi tidak boleh dilakukan pada produk- produk yang haram sepeti babi,oragan tubuh manusia, pornografi, dan sebagainya.[21]

f. Keadilan

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara zalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat dari padanya secara adail dan baik. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah

[21] Mardani*, Fiqih Ekonomi Syariah "Fiqh Muamalah"* , (Jakarta : Prenadamedia Group, 2012), Hlm 11.

bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.[22]

6. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank karena faktor-faktor intern nasabah, faktor-faktor intern bank, dan atau karena faktor-faktor ekstern bank dan nasabah.

1) Faktor-Faktor Intern Bank
   a) Kemampuan dan naluri bisnis analis pembiayaan belum memadai
   b) Analisis pembiayaan tidak memiliki integritas yang baik
   c) Para anggota komite pembiayaan tidak mandiri
   d) Pengawasan bank setelah pembiayaan diberikan tidak memadai
   e) Bank tidak mempunyai perencanaan pembiayaan yang baik
   f) Pejabat bank, baik yang melakukan analisis pembiayaan maupun yang terlibat dalam pemutusan pembiayaan, mempunyai kepentingan pribadi terhadap usaha atau proyek yang dimintakan pembiayaan oleh calon nasabah.
2) Faktor-Faktor Intern Nasabah
   a) Penyalahgunaan pembiayaan oleh nasabah (*side streaming*) yang tidak sesuai dengan tujuan perolehan
   b) Perpecahan diantara para pemilik/pemegang saham

[22] Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2007),hlm 16

c) *Key person* dari perusahaan sakit atau meninggal dunia yang tidak dapat digantikan oleh orang lain dengan segera
d) Tenaga ahli yang menjadi tumpuan proyek/perusahaan meninggalkan perusahaan
e) Perusahaan tidak efisien, yang terlihat dari *overhead cost* yang tinggi sebagai akibat pemborosan.

4) Faktor-Faktor Ekstern Nasabah dan Bank
   a) *Feasibility Study* yang dibuat konsultan, yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian pembiayaan, telah dibuat tidak benar
   b) Laporan yang dibuat oleh akuntan publik yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian pembiayaan, tidak benar.
   c) Terjadi perubahan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku menyangkut proyek atau sektor ekonomi nasabah
   d) Perubahan teknologi dari proyek yang dibiayai dan nasabah tidak menyadari terjadinya perubahan tersebut atau nasabah tidak melakukan penyesuaian
   e) Munculnya produk pengganti yang dihasilkan oleh perusahaan lain yang lebih baik dan murah
   f) Terjadinya musibah terhadap proyek nasabah karena keadaan (*force Majeure*)
   g) Kurang kooperatifnya pihak perusahaan asuransi, yang tidak cepat memenuhi tuntutan ganti rugi nasabah yang mengalami musibah.

7. Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah

Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali *(rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

a) Penjadwalan Kembali (*rescheduling*)

Yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk atas pembiayaan mudharabah atau musyarakah yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.

b) Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:

1) Perubahan jadwal pembayaran,
2) Perubahan jumlah angsuran
3) Perubahan jangka waktu
4) Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah,* Perubahan
5) Pemberian potongan

c) Penataan Kembali (*Restructuring).*

Yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain yaitu: penambahn dana fasilitas pembiayaan BUS atau UUS, konversi akad pembiayaan ,konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertakan dengan rescheduling atau reconditing.[23]

8. Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah

a. Jalur Non- Litigasi

Penyelesian sengketa pembiayaan dengan jalur non-litigasi adalah penyelesaian tanpa melalui jaur hukum atau pengadilan, diantaranya melalui musyawarah, Lembaga Pengaduan Nasabah, Mediasi Perbankan dan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI), dan Badan Arbitrase Syariah Nasional.

1) Musyawarah

Intinya adalah penyelesaian permasalahan secara dialogis antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan mengutamakan asas kekeluargaan.

2) Lembaga Pengaduan Nasabah

Pengaduan dapat didefinisikan sebagai ungkapan ketidak puasan nasabah yang disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial pada nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian bank. Dalam pasal

[23] A.Wangsaawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), Hlm 448- 449

10 PBI No.7/7/PBI/2005 menyatakan bahwa bank wajib menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan tertulis, kecuali terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan bank dapat memperpanjang jangka waktunya.

3) Mediasi Perbankan dan Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)

Yakni proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator dalam membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang bersengketa (pasal 1 angka 5 PBI No.8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan).

4) Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Basyarnas merupakan lembaga permanen yang didirikan oleh MUI berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industry keuangan, dan jasa. Badan ini dapat memberikan suatu rekomendasi atau pendapat hukum (*bindend Advice*), yaitu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu persoalan tertentu yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian yang sudah barang tentu atas permintaan para pihak yang mengadakan perjanjian untuk diselesaikan.[24]

[24] A. Wangsaawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*,… Hlm 478

b. Jalur Litigasi Peradilan Agama

Yaitu proses penyelesaian sengketa melalui jalur hukum pengadilan. Jalur ini biasanya ditempuh saat proses non-litigasi sudah tidak bisa menemukan kata sepakat. Menurut pasal 49 huruf i UU Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan absolut pengadilan agama diperluas, termasuk kewenangan untuk menyelesaikan sengketa dibidang Ekonomi Syariah.

B. MANAJEMEN RISIKO

1. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah serangkayan prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan utama bank. Manajemen risiko dikatakan pula sebagai sesuatu kegiatan yang dilakukan untuk menanggapi risiko yang telah diketahui (melalui rencana analisis atau bentuk observasi lain) dalam rangka menimalisir konsekuensi buruk yang mungkin muncul.[25]

2. Proses Pelaksanaan Manajemen Risiko Dapat Dilakukan Dengan :
   a. Identifikasi risiko, dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktifitas fungsional, risiko terhadap produk dan kegiatan usaha.
   b. Pengukuran risiko, dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan

[25] Veithzal Rivai & Rifki Ismal, *Islamic Risik Management For Islamic Bank* ,(Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), Hlm. 53

untuk mengukur risiko. Penyempurnaan terhadap sistem, produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material.

c. Pemantauan risiko, dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap *exposure* risiko. Penyempurnaan proses pelaporan terdapat perubahan kegiatan usaha produksi, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen yang bersifat material. Pelaksanaan proses pengendalian risiko digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha.

3. Jenis- jenis risiko

Pada dasarnya resiko yang dihadapi dapat dibgi atas dua kelompok besar, yaitu risiko financial dan risiko nonfinansial. Risiko financial terkait dengan kerugian langsung berupa hilangnya sejumlah uang akibat resiko yang terjadi. Sebaliknya, risiko non finansial terkait pada kerugian yang tidak dapat dikalkulaskan secara jelas jumlahnya uang yang hilang. Resiko financial dibagi menjadi beberapa jenis antara lain:

a. Risiko Karena Sifat Manusia (*Human Risk*)

Human risk yaitu resiko yang timbul karena kecurangan atau kecerobohan para pegawai bank. Dimana para pegawai yang bertugas menangani kredit dan pengadaan inventaris aktiva tetap. Dibidang kredit misalnya, calon debitur kadang-kadang tidak memenuhi syarat untuk diberi pinjaman, tetapi karena “kolusi” dengan orang dalam maka akhirnya pinjaman diberikan juga. Risiko ini digolongkan sebagai *credit risk*, yang

disebabkan oleh kecerobohan, kecurangan pegawai itu sendiri. untuk memperkecil risiko akibat sifat manusia ini dapat ditempuh beberapa cara, yaitu:

1) Seleksi penerimaan pegawai yang ketat
2) Pengawasan yang terus menerus, control internal yang ketat.
3) Alih tugas dan alih daerah secara priodik antar petugas perlu dilakukan utuk menambah pengetahuan serta untuk mencegah kolusi yang berkepanjangan.[26]

b. Resiko terkait pembiayaan murabhah

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang dicirikan dengan bentuk angsuran atau maupun dalam bentuk *lump sum* (sekaligus). Dengan demikian, pemberian pembiayaan murabahah dengan jangka waktu panjang menimbulkan risiko tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak ketika. 0leh karena itu, bank dapat menetapkan jangka waktu maksimal untuk pembiayaan murabahah dengan mempertimbangkan hal-hal berikut ini.

1) Tingkat (marjin)
2) Suku bunga kredit saat ini dan prediksi perubahan di masa mendatang yang berlaku di pasar .
3) Ekspetasi bagi hasil kepada dana pihak ketiga yang kompertitif di pasar perbankan syariah.[27]

---

[26] Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), Hlm.17

[27] Adiwarman A. Karim, *Bank Isalami Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2013), Hlm 263-264

4. Manajemen Risiko dalam Prespektif islam

Keuntungan hanya bisa diakui kehalalannya bila disertai dengan adanya risiko, usaha dan kewajiban yang dilakukan. Risiko merupakan fitrah dalam berbisnis, karena tidak ada satupun dari pihak yang terlibat dalam bisnis mengetahui apakah usaha tersebut akan mendatangkan keuntungan atau kerugian. Hal tersebut sesuai dengan ayat al-Quran Surat yunus ayat 31 sebagai berikut:

قُلۡ مَن يَرۡزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ أَمَّن يَمۡلِكُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأَبۡصَٰرَ وَمَن يُخۡرِجُ ٱلۡحَيَّ مِنَ ٱلۡمَيِّتِ وَيُخۡرِجُ ٱلۡمَيِّتَ مِنَ ٱلۡحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُۚ فَقُلۡ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٣١

Artinya : Katakanlah: "Siapakah yang memberi rezki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang Kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan siapakah yang mengatur segala urusan?" Maka mereka akan menjawab: "Allah". Maka Katakanlah "Mangapa kamu tidak bertakwa kepada-Nya

Semua itu berkaitan dengan firman Allah *SWT* Surat *Al Hasyr* ayat 18:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ١٨

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[28]

Konsep ketidak pastian dalam ekonomi islam menjadi salah satu motivasi penting dalam proses manajemen risiko islam, karena sudah menjadi kewajiban

[28] Veithzal Rivai & Rifki Ismal, Islamic Risik Management For Islamic Bank ,(Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), Hlm. 53

bagi setiap umat islam untuk mengamankan setiap tindakannya dan melakukan mitigasi terhadap setiap resiko yang akan diambil. [29]

C. PROFITABILITAS

1. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Profitabilitas juga digunakan untuk menunjukan tingkat keberhasilan suatu badan usaha dalam menghasilkan pengembalian (*return)* kepada pemiliknya. Analisis profitabilitas memberikan bukti pendukung mengenai kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dan sejauh mana efektivitas pengelolaan perusahaan. Alat-alat analisis yang sering digunakan untuk analisis profitabilitas adalah dengan menggunakan rasio keuangan rasio

Rasio profitabilitas juga memberikan ukuran tingkat efektivitas dan efesiensi manajemen suatu perusahaan. Analisis profitabilitas ini menggambarkan kinerja fundamental perusahaan ditinjau dari tingkat efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan dalam memperoleh laba. Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan yaitu:

a. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu
b. Untuk menilai posisi laba perusahaan Tahun sebelumnya dengan Tahun sekarang
c. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri

[29] Asep Sumaryo, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), Hlm 340.

d. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri

e. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yangdigunakan baik modal sendiri.[30]

2. Jenis Ratio Profitabilitas

Beberapa jenis rasio profitabilitas yang sering dipakai untuk meninjau kemampuan perusahan dalam menghasilkan laba yang dipakai dalam jenis jenis akuntansi keuangan antara lain Margin Laba Kotor (Gross Profit Margin), Marjin Laba Bersih (Net Profit Margin), Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Return on Sales (ROS), Return on Capital Employed (ROCE), Return on Investment (ROI) dan Earning Per Share (EPS). Berikut ini jenis-jenis rasio profitabilitas, pengertian analisis rasio keuangan beserta penjelasannya.

a) *Return on Assets* (ROA)

Return on Assets (ROA) merupakan salah satu indikator yan sering digunakan dalam menilai tingkat profitabilitas bank. ROA sebagai rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelolah dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. Menurut Eugene *Return on Assets* (ROA) dihitung dengan cara membandingkan seluruh laba sebelum pajak dengan total aktiva. Rasio *Return On Total Assets* (ROA) ini dihitung dengan cara sebagai berikut:

[30] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada ,2012), Hlm 197.

$$ROA = \frac{laba\ setelah\ pajak}{Aktiva\ rata - rata} \text{ x } 100\%$$

b) Marjin Laba Kotor (Gross Profit Margin)

Marjin Laba Kotor merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Laba kotor yang dipengaruhi oleh laporan arus kas memaparkan besaran laba yang didapatkan oleh perusahaan dengan pertimbangan biaya yang terpakai untuk memproduksi produk atau jasa. Marjin Laba Kotor ini sering disebut juga dengan Gross Margin Ratio (Rasio Marjin Kotor) Rumus perhitungan laba kotor sebagai berikut.

Gros Profit Margin = Penjualan – Harga Pokok Penjualan / Penjualan

c) Marjin Laba Bersih (Net Profit Margin)

Net Profit Margin atau Marjin Laba Bersih merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Net profit margin dihitung dengan rumus berikut ini.

Net Profit Margin = Laba Bersih Setelah Pajak / Penjualan

d) Return on Equity Ratio (Rasio Pengembalian Ekuitas)

Return on Equity Ratio (ROE) merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam persentase. ROE dihitung dari penghasilan (income) perusahaan terhadap modal yang

diinvestasikan oleh para pemilik perusahaan (pemegang saham biasa dan pemegang saham preferen. Rumus Return On Equity sebagai berikut.

ROE = Laba Bersih Setelah Pajak / Ekuitas Pemegang saham

e) Return on Sales Ratio (Rasio Pengembalian Penjualan)

Return on Sales merupakan rasio profitabilitas yang menampilkan tingkat keuntungan perusahaan setelah pembayaran biaya-biaya variabel produksi seperti upah pekerja, bahan baku dan lain-lain sebelum dikurangi pajak dan bunga. Rumus untuk menghitung yaitu:

Return on Sales (ROS) = Laba Sebelum Pajak dan Bunga / Penjualan

f) Return on Capital Employed (Pengembalian Modal yang digunakan)

Return on Capital Employed (ROCE) merupakan rasio profitabilitas yang mengukur keuntungan perusahaan dari modal yang dipakai dalam bentuk persentase (%). Modal yang dimaksud adalah Ekuitas suatu perusahaan ditambah kewajiban tidak lancar atau total asset dikurangi kewajiban lancar.

ROCE = Laba Sebelum Pajak dan Bunga / Modal Kerja atau ROCE = Laba Sebelum Pajak dan Bunga / (Total Aset – Kewajiban)

g) Return on Investment (ROI)

Return on investment merupakan rasio profitabilitas yang dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap total aktiva. Return on investment berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan terhadap jumlah aktiva secara keseluruhan yang tersedia pad perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik kondisi suatu perusahaan. Rumus Return on Investment berikut ini.

ROI = Laba Bersih Setelah Pajak / Total Aktiva

h) Earning Per Share (EPS)

Earning per share merupakan rasio profitabilitas yang menilai tingkat kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba untuk perusahaan. Manajemen perusahaan, pemegang saham biasa dan calon pemegang saham sangat memperhatikan earning per share karena menjadi indikator keberhasilan perusahaan. Rumus earning per share sebagai berikut.

EPS = Laba Bersih Setelah Pajak – Dividen Saham Preferen / Jumlah Saham Biasa yang Beredar

i) Non Performing Financing

Kurang Lancar (KL), cadangan yang dibentuk pada kredit dengan kualitas KL sebesar 15%, debitur yang dapat dikategorikan dalam kolektibilitas ini antara lain: tunggakan pembayaran pokok dan bunga antara 91-120 hari, kegiatan usaha menunjukan potensi pertumbuhan yang sangat

terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan, likuiditas kurang dan modal kerja terbatas.

Rasio NPF menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Risiko kredit yang diterima oleh bank merupakan salah satu risiko usaha bank yang diakibatkan dari ketidakpastian dalam pengembaliannya atau yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur. Rasio NPF dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Menurut Surat Edaran BI No. 3/30/DPNP, NPF diukur dari rasio perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan. NPF yang tinggi akan memperbesar biaya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyeb abkan jumlah kredit bermasalah semakin besar. Oleh karena itu, bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya sehingga berpengaruh terhadap profitabilitas yang diperoleh bank. Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, besarnya NPF yang baik adalah di bawah 5% (lima persen)

D. **MURABAHAH**

1. Pengertian *Murabahah*

Murabahah atau disebut juga Ba' bitsmanil ajil adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah.[31] Dalam *Bai Al-Murabahah* penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.[32] Misalnya, pedagang eceran membeli computer dari grosir dengan harga Rp10.000.000,00 kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp 750.000,00 dan ia menjual kepada si pembeli dengan harga Rp 10.750.000,00. Pada umumnya, si pedagang eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon nasabah[33]

2. Landasan syariah

Pembiayaan *murabahah* merupakan transaksi jual beli. Transaksi jual beli sendiri terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Kata jual menunjukan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.[34] Dengan demikian jual beli merupakan suatu proses tukar menukar dengan orang lain yang memakai alat tukar (uang) secara langsung maupun tidak langsung atas dasar suka sama suka.Adapun mengenai hukum jual beli *murabahah*, asalnya dibolehkan.

---

[31] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah" Fiqih Muamalah*", (Jakarta : Prenadanamedia Group,2012), Hlm.136

[32] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* "Deskriptif Dan Ilustrasi" (Yogyakarta : Ekonisia, 2003), Hlm 62

[33]Mohammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariahdalam teori dan praktek (Jakarta: Gema Insane,2001)* hlm.102

[34] Andri.Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*.(Jakarta : Kencana,2010).Cet- 2.hlm.79.

Dalil akan hal ini adalah keumuman firman Allah yang menjelaskan halalnya jual beli diantaranya :

a. Al-Qur an

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.*

Dalam ayat diatas dapat dijelaskan janganlah termasuk orang-orang yang tamak yang memakan harta orang lain tanpa ganti mata uang atau sesuatu yang bermanfaat. Tetapi makanlah harta itu dengan perniagaan yang pokok penghalalannya ialah saling meridhai. Dasar perniagaan itu adalah saling meridhai antara pembeli dengan penjual. *Murabahah* termasuk jual beli yang saling ridho di antara penjual dan pembeli, sehingga termasuk jual beli yang dibolehkan. Jual beli merupakan sarana tolong menolong antara sesama umat.

b. Hadist – Hadist

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ للهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ للهِ صَلىَّ للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ قَدَحٌوَ حِلْسًا فِيْمَنْ يَزِيْدُ

Artinya : *Dari Anas bin Malik RA,bahwa Rasulullah SAW pernah menjual wadah minuman (gelas) dan pelana kuda kepada orang yang mau menambah harganya*.[35]

[35] Mohammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dalam Teori Dan Praktek (Jakarta: Gema Insane, 2001)* Hlm. 132

3. Syarat *Ba'I al-Murabahah*

   Syarat akad *murabahah* adalah sebagai berikut:

   a. Syarat yang berakad (*ba'itu* dan *musytari*) cakap hokum dan tidak dalam keadaan terpaksa
   b. Barang yang diperjualbelikan (*maba'*) tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas
   c. Harga barang (*tsaman*) harus dinyatakan secara trasparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayaran disebutkan dengan jelas
   d. Pernyataan serah terima (*ijab qobul*) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.[36]

4. Manfaat *Ba'I al-Murabahah*

   Sesuai dengan sifat bisnis (*tijaroh*), transaksi ba'I al-murabahah memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi. *Ba'I murabahah* memberikan banyak manfaat kepada bank syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya. Diantaranya:

   a. Adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah.
   b. Sistem *ba'i murabahah* juga sangat sederhana, hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah. [37]

---

[36] Nurul Huda & Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam ''Tinjauan Teoritis Dan Praktis''*, (Jakarta : Kencana, 2010), HLM 46.

[37] Mohammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Gema Insane,2001) Hal. 106.

5. Resiko *Murabahah*

Tingkat risiko pembiayaan *murabahah* dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pembiayaan *murabahah* yang bermasalah karena pengembaliannya tidak sesuai jadwal yang disepakati dengan total pembiayaan secara keseluruhan. Bank Indonesia (BI) mengkategorikan NPF dalam beberapa level, yaitu pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet.

Sesuai SE BI No. 9/24/Dpbs tentang sistem penilaian kesehatan bank berdasarkan prinsip syari'ah yang dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{NPF} = \frac{Pembiayaan\ bermasalah}{Total\ pembiayaan\ murabahah} \text{x}100\%$$

Akad *murabaha* juga terdapat beberapa resiko yang harus di antisipasi oleh pihak lembaga keuangan syariah, diantaranaya resiko yang ditimbulkan adalah sebagai berikut:

a. *Default* atau kelalaian : nasabah sengaja tidak membayar angsuran
b. Fluktasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelikanya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut
c. Penolakan nasabah: barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani

kontrak pembelian denga penjualnya, barang tersebut menjadi milik bank. Dengan demikian bank mempunyai resiko unutk menjual kepada pihak lain.

d. Di jual. Karena *Ba'i murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang tersebut menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aseet miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, resiko unutk *default* menjadi lebih besar.[38]

6. FATWA DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000Tentang MURABAHAH

Pembiayaan murabahah telah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSNMUI/ IV/ 2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai *murabahah* yaitu sebagai berikut :

Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah:

a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

[38] Mohammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta : Gema Insane, 2001) Hlm. 107

e. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

f. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.

b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

f. Jika uang muka memakai kontrak ‘*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka

g. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.

h. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam Murabahah

a. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.

b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Utang dalam Murabahah:

a. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.

b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.

b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam Murabahah

a. Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.[39]

[39] Khotibul Umam, *Perbankan Syariah ''Dasar- Darar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia''* , (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), Hlm 108-113

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitia

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Penelitian ini di awali dengan melihat kondisi yang ada di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

Penelitian ini dipusatkan pada masalah tertentu dan dalam ruang lingkup tertentu sehingga dapat digolongkan dalam tipe pendekatan studi kasus (*case studies*). Sebagaimana diungkapkan bahwa studi kasus merupakan tipe pendekatan dalam penelitian yang penelaahannya pada satu kasus dilakukan secara mendalam, mendetail dan komprehensif.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek yang beralamat di Jl.Raya Padang-Bukitinggi KM 10, Simpang Koto Tinggi Nagari Pandai Sikek. Peneliti berinisiatif untuk mengambil judul anaisis manajemen risiko terhadap profitabilitas pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

C. Jenis Dan Sumber Data

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam

penelitian ini adalah data yang berasal dari buku-buku, jurnal, penelitian yang relavan dengan penelitian ini.[40]

2. Sumber data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari laporan keuangan tahunan dan dari hasil laporan keuangan OJK PT.BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

D. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan independen.

a. Variabel Independen (X)

Variabel bebas (*Independent*) adalah variabel yang memengaruhi variabel lain. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah tingkat manajemen risiko pembiayaan *murabahah* (X1)

b. Variabel Dependen (Y)

Variabel terikat atau tergantung *(dependent)* adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Adapun variabel *dependent* dalam penelitian ini adalah (profitabilitas) ROA (Y).

E. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini

[40] Sugiyono, *Metodolodi Penelitian Bisni" Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*" (Bandung: Alfabeta,Cv, 2014), Hlm,46

adalah seluruh laporan keuangan tahunan PT .BPRS Haji MiSkin tahun 2012-2016. Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.

Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Sampel pada penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan PT.BPRS Haji Miskin tahun 2012-2017. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling,* yaitu cara pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun metode pengumpulan data yang penelitian ini yaitu :

1. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Peneliti menggunakan sistem interview yang bebas namun terkontrol. Dengan kata lain, interview dilaksanakan dengan bebas apa yang diinginkan oleh interview kepada intervier namun mengarah dalam pembicaraannya. Penyusun menggunakan metode ini agar dalam wawancara

lebih mudah serta komunikatif. Wawancara untuk memperoleh data akan penulis lakukan terhadap bagian divisi pembiayaan dari BPRS haji miskin pandai sikek.[41]

2. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen tersebut dapat berbentuk data, gambar, produk yang dijual. Pendokumentasian yang peneliti lakukan adalah dengengan merekam pembicaraan pada saat wawancara dengan divisi BPRS Haji Miskin Pandai Sikek .

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berjenis analisis deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan angka hasil analisis dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif dan kemudian ditarik kesimpulan berupa kata-kata berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Adapun analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Profitabilitas

Tingkat profitabilitas yang diukur dengan indikator *return on asset* (ROA). ROA sebagai rasio yang menggambarkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. Laba yang tinggi akan berdampak pada profitabilitas perusahaan. Variabel tingkat profitabilitas dapat dihitung dengan cara

[41] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2006), Hlm. 224

membandingkan laba sebelum pajak dengan total asset yang dimiliki perusahaan. Secara sistematis, besarnya *rasio return on asset* dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Retutn on asset(ROA)} = \frac{\text{laba sebelum pajak}}{\text{Total asset}} \times 100\%$$

Tabel 1.3 Kriteria Penilaian Peringkat ROA

Peringkat 1	ROA > 1,5%
Peringkat 2	1,25% < ROA ≤ 1,5%
Peringkat 3	0,5% < ROA ≤ 1,25%
Peringkat 4	< ROA ≤ 0,5%
Peringkat 5	≤ 0%

2. Tingkat Risiko Pembiayaan *Murabahah*

Tingkat risiko pembiayaan *murabahah* adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *mudharib* dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan *akad* yang telah disepakati. Indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat risiko pembiayaan yaitu rasio *non performing finance* (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. NPF diperoleh rumus sebagai berikut :

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Tabel 1.4 Kriteria Penilaian Peringkat NPF *murabahah*

Peringkat 1	NPF < 2%
Peringkat 2	2% ≤ NPF < 5%
Peringkat 3	5% ≤ NPF < 8%
Peringkat 4	8% ≤ NPF < 12%
Peringkat 5	NPF ≥ 12%

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia tujuan dari rasio NPF adalah untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio NPF, menunjukkan kualitas Pembiayaan bank syariah semakin buruk

3. Metode analisis data

Terdapat beberapa teknik statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis data. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mendapatkan informasi yang relevan yang terkandung dalam data tersebut dan menggunakan hasilnya untuk memecahkan suatu masalah. Untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini digunakan analisa regresi linier sederhana. Dan untuk memperoleh hasil yang lebih akurat pada regresi sederhana maka perludilakukan pengujian sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas sebaran dimaksukan dan untuk mengetahui apakah skor variabel yang diteliti mengikuti distribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui normal atau tidaknya sebaran data, maka dilakukan perhitungan uji normalitas sebaran dengan uji statistic Kolmogorof-Smirnov (K-S). Untuk mengetahui normal atau tidaknya sebaran data, menurut Hadi data dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikan > 0,05, sebaliknya jika nilai signifikannya ≤ 0,05 maka sebarannya dinyatakan tidak normal. Hipotesis yang dikemukakan:

Ho = data residual berdistribusi normal (Asymp. Sig > 0,05)

Ha = data residual tidak berdistribusi normal (Asymp. Sig < 0,05)

b. AnalisisRegresi Linier Sederhana

Penelitian ini menggunakanan alisis regresi linear sederhana. Analisis regresi merupakan salah satualat analisis yang menjelaskan tentang akibat yang ditimbulkan oleh satu atau lebih variable bebas terhadap satu variabel terikat (tidak bebas).

Adapun rumus dari regresi linear sederhana secara umum adalah:

$$Y = a + bX$$

Dimana: Y = Profitabilitas Return On Asset (ROA)

X = Non Performing Financing (NPF)

a = Bilangan Konstan

b = Bilangan Variabel Independent/Koefisien Regresi Independent [42]

c. Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu uji koefisien determinasi (R2) dan uji t (parsial).

1) Uji Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh serentak variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Nilai koefisien determinasi mempunyai intervalnol

[42] Muhammad Teduh, *Metodekuantitatif Untuk Analisis Ekonomi Dan Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Hlm. 87

sampai satu ($0 \leq R2 \leq 1$). Jika R2 = 1, berarti besarnya persentase sumbangan X terhadap variasi (naik turunnya) Y secara bersama-sama adalah 100%.

Hal ini menunjukkan bahwa apabila koefisien determinasi mendekati 1, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya semakin kuat, maka semakin cocok pula garis regresi untuk meramalkan Y.

2) Uji t (Parsial)

Uji t (parsial) untuk mengetahui adanaya pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen, dan untuk mengukur secara terpisah dampak yang ditimbulkan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusannya adalah dengan membandingkan nilai signifikasi hasil perhitungan dengan tingkat kepercayaan sebesar 5% apabila nilai sig lebih kecil dari tingkat kepercayaan sebesar 5% ($sig < \alpha$), maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.[43]

[43] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2006), Hlm. 154

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Morfologi PT. BPRS Haji Miskin

1. Sejarah berdirinya PT. BPRS Haji Miskin

Digagas oleh DR Rahmat Ismail dan Aswin Jusar dari kenagarian Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar dan Yong Suar SH Almarhum dari Kenagarian Padang Laweh, Kecamatan Sungai Puar, Kabupaten Agam yang ketiganya bermukim di Jakarta, PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Haji Miskin, mulai beroperasi pada tanggal 1 April 2006, berkantor pusat di Pandai Sikek, modal disetor BPRS HAJI MISKIN adalah Rp. 1.000.000.000 (Satu miliar rupiah) atas nama 75 orang pemegang saham masyarakat pandai sikek dan padang laweh, baik yang bermukim di kampung halaman maupun mereka yang menetap di perantawan seperti Jakarta, Pekanbaru, Padang dan Batusangkar.

Sejak 24 November 2009 Bank Indonesia menyetujui perusahaan komposisi kepemilikan BPRS dari 75 orang menjagi 83 pemegang saham dengan tambahan modal disetor oleh PT.PNM, Rp.1.10P0.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) dan oleh pemegang saham lain Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga modal disetor menjadi Rp.2.270.000.000,- (dua miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sejak tanggal 26 Februari 2013 modal disetor BPRS Haji Miskin meningkat menjadi Rp. 2.589.800.000,- (Dua miliar lima ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) karena ada penambahan modal disetor dari PT.PNM dan pemegang saham lainnya yang

berjumlah Rp. 319.800.000,- pada tanggal 14 april modal di setor meningkat Rp. 381. 400.000,- sehingga modal disetor menjadi Rp. 2.971.200.000,- Sejak tahun 2017 modal disetor PT. BPRS Haji Miskin sebesar Rp 3.379.400.000,-. Bank Indonesia menyetujui perubahan komposisi kepemilikan PT BPRS dengan tambahan modal setor oleh PT.PNM Rp. 1.354.200.000,- sehingga modal disetor menjadi Rp. 4.733.600.000.

Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar dengan 3 kantor kas yaitu:

a. Jl. Imam Bonjol No. 187 Kel.Balai-balai, Kec. Padang Panjang Barat, Padang Panjang
b. Baruah Pandai Sikek, Kec. X Koto, Kab. Tanah Datar
c. Jl. Jendral Sudirman No.94 Limo Kaum Batusangkar Kab. Tanah Datar.
d. Kantor cabang Payakumbuh, Jl.Tan Malaka Npo.195 Kel.Napar, Kec.Payakumbuh Utara.

Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 dan surat keputusan Direksi bank berdasarkan prinsip syariah. BPR Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (rekening giro).

2. Visi misi PT. BPRS Haji Miskin

Visi dari PT BPRS Haji Miskin adalah “Menjadikan BPR Syariah Haji Miskin sebagai panutan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Sumatera Barat”.

Dengan misi “Meningkatkan peran serta usaha kecil dan menengah dalam pembangunan Ekonomi rakyat Indonesia di masa depan”.

3. Profil Perusahaan PT. BPRS Haji Miskin

Nama	:	PT Bank Pembiayaan rakayat syriah (BPRS) Haji Miskin
Kantor pusat	:	Jl. Raya Bukittinggi - Padang Panjang Km 10 simp Koto Tinggi, Kec. X Koto, Kab. Tanah Datar
Kantor kas padang panjang	:	Jl. Imam Bonjol No.187 Kota Padang Panjang. Telp.0752-8011403
Kantor kas Batusangkar	:	Jl. Jendral Sudirman No.94 Lima Kaum Batusangkar Telp. 0752574
Izin usaha	:	Kep. Gub.BI No. 8/24/Kep. GBI/2005 tanggal 8/3/2008
Izin prinsip	:	No. 5/729/Dpbs tanggal 22 Desember 2003
Pegesahan akta	:	No. C23478 HT.01.01.TH 2003 tanggal 3 Oktober 2003 tentang akta pendirian PT oleh menteri kehakiman dan HAM RI.

Anggaran dasar	:	No. 9 tanggal 10 Januari 2003 Sebagaimana dirubah menjadi - No. 16 tanggal 19 Juli 2003 - No. 9 tanggal 7 Sepetember 2004 - No. 2 tanggal 4 Januari 2008 oleh Notaris Yudo Paripurno SH, di Jakarta. - Pernyataan keputusan RUPS LB No.17 Tanggal 12 Juli 2017 oleh Notaris Marlina, SH
PT. Pemodalan Nasional Madani	:	Rp. 1.354.200.000,-
Modal dasar	:	Rp. 4.000.000.000,-
Modal disetor	:	Rp. 3.379.400.000,-
Karyawan	:	38 orang

3. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur Organisasi PT. BPR Syariah Haji Miskin dapat dilihat pada Gambaran tugas dan wewenang masing-masing jabatan akan diuraikan secara ringkas sebagai berikut:

1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan rapat tertinggi pemegang saham PT. BPR Syariah Haji Miskin yang bertanggung jawab dalam menentukan kebijakan PT. BPR Syariah Haji Miskin.

2) Direktur Utama

Direktur Utama merupakan orang yang memimpin dan mengelola PT. BPR Syariah Haji Miskin dalam mencapai tujuan dan bertanggung jawab terhadap operasional perusahaan khususnya dengan pihak *ekstern* perusahaan.

3) Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah merupakan dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah yang dipakai dalam menjalankan kegiatan usaha Bank Syariah.

4) Direktur

Direktur merupakan orang yang membantu direktur utama dalam mengelola perusahaan sehingga tercapai tujuan perusahaan dan bertanggung jawab terhadap operasional perusahaan khususnya dalam hubungan dengan pihak *intern* perusahaan.

5) Kepala Bidang Operasional

Kepala Bidang Operasional merupakan aparat manajemen yang ditugaskan untuk membantu direktur dalam melakukan tugas-tugas dibidang operasional bank serta memberikan laporan rutin atas pekerjaannya kepada direktur. Bidang operasional bank terdiri dari:

a) Internal Audit

Internal Audit bertugas dalam memeriksa keuangan secara menyeluruh mencakup pemeriksaan transaksi keluar dan transaksi masuk dari dan ke BPR Syariah Haji Miskin.

b) *Teller*

Teller merupakan petugas dari pihak bank yang berfungsi untuk melayani nasabah dalam hal transaksi keuangan perbankan kepada semua nasabahnya. Tugas seorang *teller* secara umum yaitu menangani, membantu dan memberikan solusi bagi semua nasabah yang ingin melakukan transaksi perbankan.

c) *Custumer Service*

Custumer Service bank merupakan pegawai bank yang melayani segala keluhan, pertanyaan serta memberikan informasi-informasi lengkap mengenai bank kepada nasabah. *Custumer service* bank juga memberikan pelayanan kepada nasabah apabila akan membuka rekening tabungan, serta kebutuhan nasabah lainnya.

d) Administrasi Operasional

Administrasi Operasional merupakan orang yang mengatur, mengawasi dan melaksanakan kegiatan administrasi dan dokumentasi pemberian pembiayaan.

e) Umum

Bidang Umum bertugas melaksanakan tugas pencatatan, pengadministrasian, mengawasi ketersediaan perlengkapan layanan di bidang umum. untuk membantu penyediaan sarana kebutuhan karyawan atau perusahaan agar dapat melanjutkan tugasnya dengan baik. Disamping itu juga berfungsi sebagai sekretariat, demikian pula tugas-tugas terkait dengan ketentuan direktur.

i. Assisten Umum

Assisten umum bertugas dalam membantu kepala bagian umum dalam penyediaan pemenuhan kebutuhan karyawan serta perlengkapan layanan.

ii. *Security*

Melaksanakan penjagaan gedung dan seisinya serta bertanggung jawab pada keamanan bank.

iii. *Driver*

Mengemudikan dan merawat kendaraan bank.

iv. *Office Boy*

Office Boy bertugas dalam membantu karyawan/staf untuk melakukan semua pekerjaan di luar pekerjaan seorang karyawan dan staf untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pekerjaan. *Office boy* juga bertanggung jawab terhadap kebersihan gedung.

f) Kepala Bidang *Marketing*

Pegawai bank yang bertugas dalam memimpin, mengawasi, dan bertanggung jawab atas terlaksananya kelancaran kerja dibagian pembiayaan dan memasarkan produk bank sesuai dengan syariah Islam kepada nasabah.

i. Remedial

Pegawai bank yang bertugas dalam menyelesaikan pengembalian pembiayaan yang bermasalah.

ii. Pembinaan Pembiayaan/*Account Officer* (A/O)

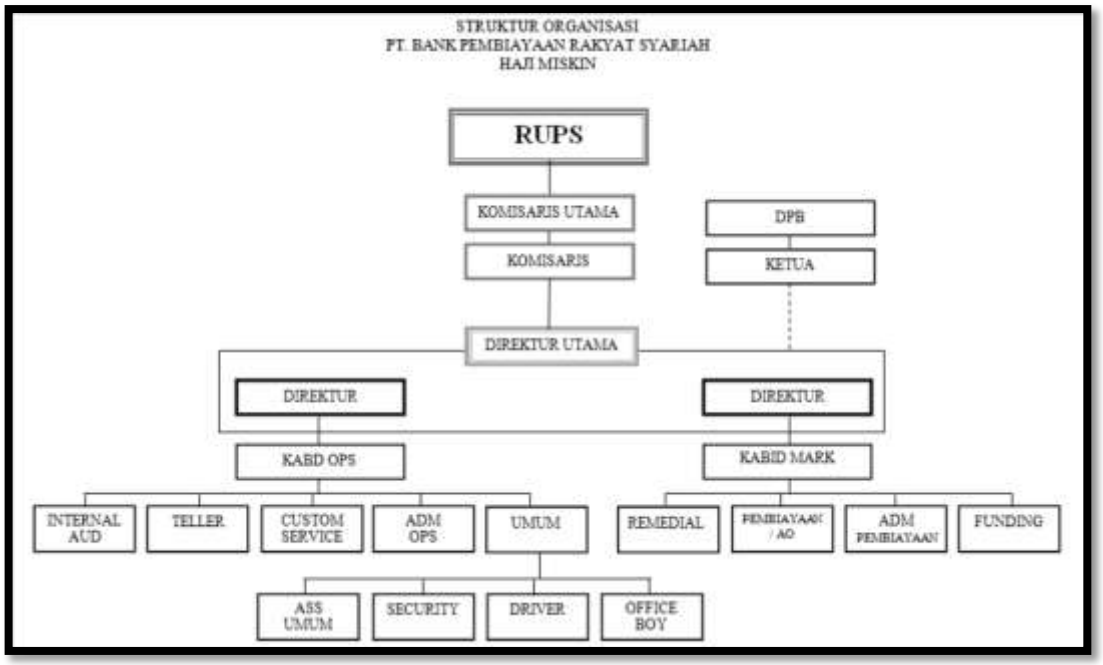
Pembinaan pembiayaan atau A/O bertugas memproses calon debitur permohonan pembiayaan sehingga menjadi debitur. Selanjutnya membina debitur agar memenuhi kesanggupannya terutama dalam pembayaran kembali pinjamannya.

iii. Admimistrasi Pembiayaan

Bagian ini mengurus administrasi debitur mulai pencairan dana sampai pelunasan ataupun pembayaran-pembayaran debitur.

iv. *Funding Officer*

Funding officer adalah posisi karyawan yang bertugas menghimpun dana nasabah dalam bentuk tabungan dan investasi, selain itu nasabah juga dapat melakukan pembayaran dengan mudah lewat tabungan.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi PT. BPR Syariah Haji Miskin

4. **Produk-produk PT. BPR Syariah Haji Miskin**

Produk-produk yang terdapat pada PT. BPR Syariah Haji Miskin diantaranya terdiri dari:

a. Produk penghimpun dana

Produk-produk yang terdapat pada PT. BPR Syariah Haji Miskin diantaranya terdiri dari:

1) Tabungan *Mudharabah Umat*

Tabungan *mudharabah umat* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah. Mudharabah* sendiri mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutalaqah* dan *mudharabah muqayyadah,* perbedaan yang mendasar diantara keduanya terletak pada atau tidaknya

persyaratan yang diberikan pemilik harta kepada pihak bank dalam mengelola hartanya.

Setoran awal Rp 10.000 memperoleh bagi hasil setiap bulan, tidak dikenakan beban biaya administrasi tabungan, sehingga saldo tabungan nasabah terus bertambah. pengambilan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja, dapat dilayani dengan antar jemput bisa dijadikan jaminan pembiayaan.

2) Tabungan *Qurban*

Tabungan *qurban* adalah tabungan yang diniatkan untuk *qurban.* Setoran awal Rp 10.000 memperoleh bagi hasil setiap bulan tidak dikenakan beban biaya administrasi tabungan, sehingga saldo tabungan nasabah terus bertambah. pengambilan tabungan dapat dilakukan saat akan dilakukan qurban.

3) Tabungan Haji

Tabungan haji adalah tabungan yang diniatkan dan digunakan untuk pergi haji atau umroh. Setoran awal Rp 10.000 memperoleh bagi hasil setiap bulan tidak dikenakan beban biaya administrasi tabungan, sehingga saldo tabungan nasabah terus bertambah, dapat dijadikan jaminan pembiayaan.

4) Tabungan Pendidikan

Tabungan pendidikan adalah tabungan yang ditujukan untuk pelajar mulai dari TK sampai SLTA dalam rangka mendidik anak-anak

hidup hemat dan gemar menabung. Setoran awal Rp 5.000 memperoleh bagi hasil setiap bulan, tidak dikenakan beban biaya administrasi, sehingga saldo tabungan nasabah terus bertambah, tabungan di jemput ke sekolah-sekolah dengan jadwal tertentu.

b. Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan)

Penyaluran dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpun dana dalam bentuk simpanan. Produk penyaluran dana terdiri dari:

1) Pembiayaan *Murabahah* (Jual Beli)

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah,* penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual.

2) Pembiayaan *Ijarah* (Sewa)

Ijarah adalah akad antara bank dengan nasabah untuk menyewa suatu barang/objek sewa milik bank dan bank mendapat imbalan jasa atas barang yang disewanya dan diakhiri pembelian objek sewa oleh nasabah.

3) Pembiayaan *Ijarah multi Jasa*

Pembiayaan *ijarah* multi jasa merupakan pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan serbaguna yang bersifat jasa/manfaat yang dibutuhkan nasabah.

4) Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana dengan nasabah selaku yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari pengguna dana tersebut dibagi bersama berdasarkan yang telah disepakati.

5) Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama.

6) Pembiayaan Talangan Haji

Talangan haji adalah pinjaman dana dari BPR Syariah Haji Miskin kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana, guna memperoleh kursi haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam dalam jangka watu tertentu.

B. Analisis Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Profitabilitas Pembiayaan Murabahah

1. Mekanisme Pembiayaan Murabahah pada BPRS Haji Miskin

Pembiayaan murabahah pada BPRS Haji Miskin merupakan kontrak penjualan dengan basis penangguhan pembayaran (deffered paymen) dengan harga yang ditentukan dengan pasar fixed mark-up profit. Mark-up sebagai tingkat keuntungan yang diperoleh pemilik dana berkaitan dengan jasa dalam memperoleh barang dan risiko yang dihadapi dalam upaya perolehan tersebut.[44]

PT. BPRS Haji Miskin Menjalankan transaksi dengan akad murabahah dapat dilakukan dengan pertama, nasabah dan BPRS Haji Miskin bernegosiasi untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Dalam negosiasi ini pihak bank dan nasabah menentukan harga beli yang akan dikeluarkan pihak bank kepada penyedia barang dan harga jual yang akan dibayarkan oleh nasabah kepada pihak bank. Pihak bank memberikan persyaratan administrasi yang harus dilengkapi untuk mendapatkan pembiayaan. Berikut persyaratan administrasi pengajuan pembiayaan murabahah di BPRS Haji Miskin :

a) Wirausaha
    1) 3 lembar fotokopi KTP
    2) 1 lembar fotokopi Kartu Keluarga
    3) 1 lembar pas foto 4 x 6 suami / istri berwarna
    4) Fotokopi mutasi rekening bank (bila ada)

[44] Ridwan, Account Officer (AO) PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikekkab.Tanah Datar,Wawancara Pribadi, Pandai Sikek; 11 April 2018

5) Rekening listrik, telepon, PDAM, dan gas
6) Fotokopi buku nikah
7) Pembukuan usaha minimal 6-12 bulan terakhir
8) Fotokopi surat jaminan

b) Perusahaan / Lembaga
1) 3 lembar fotokopi KTP pimpinan dan wakil perusahaan
2) 1 lembar pas foto berwarna 4 x 6 pimpinan dan wakil pimpinan perusahaan
3) Akta pendiri perusahaan SIUP, NPWP, TDP
4) Laporan keuangan perusahaan Neraca dan Laba-Rugi 12-24 bulan terakhir dan tahunan
5) Fotokopi surat jaminan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 14 April 2018 jam 08.30 pagi, terlihat bahwa cara atau proses yang dilakukan dalam pengajuan pembiayaan di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek kab, tanah datar adalah nasabah bisa datang ke bank atau langsung mememui AO untuk masalah pembiayaan. Dan nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan dengan membawa persyaratan diatas.

2. Metode Manajemen Risko Pembiayaan Murabahah

Pada BPRS Haji Miskin Dewan direksi harus mengurai keseluruhan strategi manajemen risiko kredit dengan menunjukkan kemauan bank untuk menyalurkan pembiayaan diberbagai sektor usaha, lokasi geografis, jangka

waktu, dan tingkat profitabilitas tertentu. Strategi manajemen risiko kredit tersebut harus dikomunikasikan pada seluruh bagian perusahaan. [45]

Dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan didapatkan bahwa dengan melakukan analisis, mengawasi, mengevaluasi, dan remedial untuk menyelesaikan suatu pembiayaan bermasalah. Menurut Bapak Hendri Kamal, sebagai Direktur utama BPRS Haji Miskin terlah membentuk divisi khusus bagian pembiayaan yang memiliki tugas untuk memproses pengajuan pembiayaan, melakukan analisis kelayakan, serta memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan.

Selain itu, Kepala Bidang Marketing, Account Officer, dan Legal Officer adalah pihak yang bertugas untuk menangani manajemen risiko pada PT BPRS Haji Miskin ini. Dengan mengidentifikasi jenis usaha yang ditekuni nasabah yang mengajukan pembiayaan, selaku pihak manajemen risiko harus tahu bagaimana seluk-beluk jenis usaha tersebut

Menurut peraturan Bank Indonesia tentang manajemen risiko nomor 13/23/PBI/2011, Penerapan manajemen risiko paling kurang mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Untuk menghindari risiko sejak dini pihak BPRS Haji Miskin lebih menekankan pada identifikasi risiko kegiatan pembiayaan sebagai tindakan mencegah atau meredam jenis risiko agar meminimalisasi pembiayaan bermasalah sebagai berikut :

[45] Dedi Azhari,Account Officer (AO) PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek Kab.Tanah Datar, Wawancara Pribadi, Pandai Sikek; 14 April 2018

a. Risiko Internal

Risiko yang bersumber dari pihak internal bank, mulai dari kemungkinan terjadinya kesalahan yang disebabkan oleh petugas pembiayaan dan kelemahan dalam sistem pengawasan yang dilakukan dengan kepala bidang marketing dalam menjalankan pembiayaan murabahah pada sektor agribisnis. Menurut Bapak, Hendri Kamal hal ini untuk mencegah terjadinya risiko yang bersumber dari pihak internal bank.[46]

b. Risiko Eksternal

Risiko yang timbul dari nasabah, suplier dalam pengadaan barang, maupun faktor lain yang menyebabkan nasabah kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dalam membayarkan angsuran kepada pihak bank. Risiko yang terbesar dalam ruang lingkup eksternal ini adalah risiko gagal bayar (default risk). Sering terjadi nasabah yang membatalkan kontrak dan gagal menunda waktu pengiriman sehingga bank harus menanggung risiko tambahan.

1) Identifikasi Risiko

Proses dalam memulai suatu manajemen risiko berawal dari proses identifikasi risiko. Dengan mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi pada suatu usaha secara akurat dan tepat. Risiko yang paling besar akan dihadapi oleh pihak BPRS Haji Miskin adalah risiko gagal bayar yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: gagal panen,

[46] Hendri Kamal, Direktur Utama PT.BPRS Haji Miskin Pandai Sikek Kab.Tanah Datar, Wawancara Pribadi, Pandai Sikek; 14 April 2018

kenaikan harga faktor produksi, penolakan barang yang dikirim kepada nasabah, dan bencana alam.

Kemudian risiko berkurangnya laba (Profitabilitas) yang akan diterima pihak bank jika adanya nasabah yang membayar angsuran pembiayaan lebih lambat dari pada yang telah disepakati sebelumnya dengan pihak bank. Pada proses klasifikasi risiko yang akan dihadapi pada pembiayaan murabahah. Dengan menganalisa informasi dari nasabah yang mengajukan pembiayaan diharapkan semua risiko yang bersumber dari nasabah dapat diatasi dan dapat diidentifikasi sedini mungkin, dan analisa pembiayaan diperlukan agar pihak bank dapat memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dapat dikembalikan

2) Analisa Kualitatif (willingness to pay)

Analisa kemampuan bayar yang bersifat kualitatif yaitu kegiatan menganalisa data-data non keuangan berupa kondisi nasabah, usaha/proyek yang dibiayai dan aspek makro maupun mikro lainnya yang berkaitan dengan nasabah. Aspek yang dianalisis mencakup karakter (akhlak) dan komitmen nasabah. Karakter dari nasabah dapat menjadi tolak ukur tingkat keberhasilan suatu pembiayaan. Dimana Account Officer (AO) harus seselektif mungkin dalam menganalisis permohonan penerapan 5c dan 7p harus benar- benar digunakan dalam

menganalisis permohonan pembiayaan nasabah dan merujuk kepada hasil survey yang telah dilakukan.[47]

Singkatnya dari hasi wawancara dan observasi yang peneliti lakukan didapatkan bahwa dalam menganalisis permohonan nasabah. Dimana karakter nasabah juga menjadi perhatian khusus dari petugas pembiayaan dan petugas manajemen risiko. Pada BPRS Haji Miskin dalam menganalisa karakter dari nasabah dengan melakukan wawancara dengan nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan dan dengan mencari informasi yang berkaitan dengan kegiatan dari nasabah. Kalau pembiayaan lebih dari 100 juta maka keputusannya sampai kepada dewan komisaris[48]

a) Wawancara

proses wawancara ini meupakan Proses awal pengajuan pembiayaan dengan menilai lebih lanjud dari kesehatan nasabah,hubungan keluarga, pendidikan,dan lain-lain. Dengan tatap muka langsung dengan nasabah yang akan mengajukan pembiayaan, pihak petugas pembiayaan dan manajemen risiko dapat mengidentifikasi dengan jelas tentang perilaku dan kebiasaan dari nasabah.

[47] Zamaluddin ,Account Officer (AO) PT.BPRS Haji Miskin Pandai Sikek Kab. Tanah Datar, Wawancara Pribadi, Pandai Sikek 20 April 2018

[48] Hendri Kamal, Direktur Utama PT.BPRS Haji Miskin Pandai Sikek kab. Tanah datar, Wawancara Pribadi, Pandai Sikek 20 april 2018

b) Pemeriksaan (*Checking*)

Personal *Checking* ini dilakukan oleh Account Officer selaku petugas manajemen risiko untuk mencari informasi dari karakter nasabah melalui tokoh masyarakat atau orang-orang tertentu pada lingkungan nasabah. Meliputi karakter, hubungan keluarga, utang-piutang, dan lain-lain.

c) Trade Checking

Informasi tentang calon nasabah melalui pelanggan atau perusahaan yang berkaitan dengan nasabah. Tignkat kualitas bisnis, utang-piutang, reputasi bisnis dan manajemen dari usaha yang ditekuni dari calon nasabah ini.[49]

e) Bank Checking

Informasi tentang calon nasabah melalui Bank Indonesia (Sistem Informasi Debitur). Meliputi kualitas hubungan nasabah dengan bank, fasilitas yang diperoleh dan kolektibilitas. Jika informasi yang diperoleh tentang nasabah ini mendapat catatan buruk dari Bank Indonesia, maka pihak BPRS Haji Miskin tidak dapat menerima pengajuan pembiayaan nasabah.[50]

[49] Ridwan, Account Officer (AO) PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek Kab. Tanah Datar Wawancara Pribadi, Pandai Sikek; 24 Aperil 2018

[50]Hendri Kamal, Direktur Utama PT.BPRS Haji Miskin Pandai Sikek Kab. Tanah Datar, Wawancara Pribadi, Pandai Sikek 20 April 2018

3) Analisa kuantitatif (Ability to Pay)

Analisa kemampuan bayar yang bersifat kuantitatif merupakan proses analisa yang bersumber dari data-data keuangan dari calon nasabah yang memiliki kaitan dengan kemampuan bayar dari nasabah terhadap pembiayaan yang akan diberikan.

1) Analisa Aspek keuangan Nasabah

Penilaian terhadap aspek keuangan nasabah dapat dilakukan dengan cara menganalisis lebih mendalam dari formulir pembiayaan yang telah diisi nasabah. Dengan mengalisa formulir dari nasabah dapat diketahui berapa rata-rata pengasilan yang diterma nasabah setiap bulannya.

a. Jaminan nasabah

Fungsi pemberian jaminan tersebut adalah guna memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan tersebut bilamana nasabah beringkar janji tidak membayar kembali kewajibannya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Apabila suatu kredit diberikan telah dilakukan penelitian secara mendalam, sehingga nasabah sudah dikatakan layak untuk memperoleh kredit, maka fungsi jaminan kredit hanyalah utuk berjaga-jaga.

Jaminan yang harus diberikan oleh nasabah berupa sertifikat berharga, akta jual- beli, BPKB kendaraan bermotor, atau jaminan milik orang lain dengan menyertakan surat kuasa dari pemilik barang tersebut.

Jika pada proses angsuran terdapat cidera janji, maka pihak bank dapat menarik jaminan yang telah diberikan kepada bank.

Namun menurut Bapak Hendri Kamal, jaminan yang diberikan oleh nasabah hanya bersifat pelengkap. Jadi nilai jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada bank tidak harus sesuai dengan nilai pembiayaan yang diberikan kepada nasabah melainkan nilai pinjaman adalah sesuai dengan tingkat kepercayaan bank kepada nasabah dan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Dengan kata lain, nilai jaminan tidak harus dapat meng-cover nilai pinjaman.[51]

Sedangkan penggolongan kolektibilitas nasabah pada PT. BPRS Haji Miskin delakukan sesuai dengan yang direkomendasikan Bank Indonesia untuk membagi kedalam 4 kategori, yakni :

1) Pembiayaan Lancar

   Pembiayaan lancar adalah pembiayaan yang kewajiban-kewajibannya secara lancar dipenuhi oleh nasabah dan tidak terjadi tunggakkan lebih dari 3 (tiga) bulan.

2) Pembiayaan Kurang Lancar

   Pembiayaan kurang lancar adalah pembiayaan yang kewajiban-kewajibannya lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dibayar, tetapi tidak

[51] Hendri Kamal, direktur utama PT.BPRS Haji Miskin Pandai Sikek kab. Tanah datar, wawancara pribadi, pandai sikek 20 april 2018

melampaui dari 6 (enam) bulan dan pembiayaan tersebut tidak melewati jatuh tempo.

3) Pembiayaan Diragukan

Pembiayaan diragukan adalah pembiayaan yang kewajiban-kewajibannya lebih dari 6 (enam) bulan tidak dibayar, tetapi tidak melampaui dari 27 (dua puluh tujuh) bulan dan pembiayaan tersebut tidak melewati jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan.

4) Pembiayaan Macet

Pembiayaan macet adalah pembiayaan yang kewajiban-kewajibannya tidak dibayar melewati dari 27 (dua puluh tujuh) bulan dan jatuh tempo pembiayaan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan. Pihak BPRS Haji Miskin melakukan pengategorian kolektibilitas ini juga bermaksud untuk sebagai dasar dan acuan dalam mengambil keputusan untuk menyelamatkan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.[52]

b. Pemantauan Risiko

PT. BPRS Haji Miskin dalam melakukan pemantauan risiko atas pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah dilakukan dengan berdasarkan data-data akurat yang telah diperoleh yang kemudian pihak

[52] Mudharadjab Kuncoro Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori Dan Aplikasi*, Hlm 463-465

bank melakukan pemetaan berdasarkan tingkatan yaitu, rendah, sedang, dan tinggi.[53]

Pengawasan atau pemantauan risiko bertujuan sebagai dasar pihak bank dalam mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan tingkat risiko yang terjadi. Berdasarkan pengukuran risiko yang telah dilakukan sebelumnya, proses pemantauan risiko ini dilakukan menurut tingkat kolektibilitas, yaitu:

a) Pembiayaan Lancar dengan melakukan: Monitoring usaha, Pengolahan account dan pembinaan debitur, Membuat surat pemberitahuan
b) Pembiayaan Kurang Lancar dengan melakukan : Membuat surat teguran/peringatan, Kunjungan lapangan/collecting, Penyelamatan pembiayaan
c) Pembiayaan Diragukan dan Macet dengan melakukan: Penyerahan account ke bagian remedial (AO), Pemanggilan debitur, Surat peringatan, Penyelamatan dengan membentuk Satuan Tugas Khusus, Upaya penyelamatan pembiayaan

Pada proses pemantauan risiko di BPRS Haji Miskin ini, pihak pengawasan dilakukan dengan menjalin hubungan dekat dengan nasabah. Pihak bank melakukan pengawasan berupa mengunjungi tempat nasabah dan lebih sering melakukan konsultasi maupun evaluasi terkait usaha yang ditekuni nasabah. Pihak bank memposisikan nasabah bukan sebagai debitur,

[53] Ridwan, Account Officer (AO) PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek Kab. Tanah Datar Wawancara Pribadi, Pandai Sikek; 24 Aperil 2018

melainkan sebagai rekan mitra usaha. Dengan cara ini tentu dapat diketahui dengan cepat tentang perkembangan dan hambatan-hambatan yang dirasakan nasabah dalam menjalankan usahanya. Dan pihak bank dapat lebih cepat mengambil langkah tindakan bila terindikasi risiko yang mempersulit nasabah dalam melakukann kewajiban membayar angsuran kepada pihak bank.[54]

5. Langkah-Langkah Revitalisasi Pembiayaan

Berikut ini adalah langkah-langkah PT. BPRS Haji Miskin untuk menyelamatkan pembiayaan.

a. Rescheduling (Penjadwalan Ulang)

Dalam hal ini PT. BPRS Haji Miskin memberikan keringanan kepada nasabah pembiayaan murabahah menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan murabahah dari enam bulan menjadi satu tahun dan perpanjangan jangka waktu angsuran pembiayaan murabahah dari 36 kali menjadi 48 kali dengan demikian jumlah angsuran pun menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan jangka waktu angsuran.

Fasilitas penjadwalan ulang ini diberikan kepada nasabah yang mempunyai I'tikad baik dan karakter yang jujur, penambahan jangka waktu

[54] Ridwan, Account Officer (AO) PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek Kab. Tanah Datar Wawancara Pribadi, Pandai Sikek; 24 Aperil 2018

ini disebut riba nasiah. Dalam hal ini penambahan tenggang waktu bagi orang yang berhutang ini,

Allah berfirmah dalam surat AL – Bagarah 280 yang berbunyi:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

b. Restucturing (Penataan Ulang)

Dimana syarat-syaratnya adalah Potensi usaha masih ada, Kemampuan debitur masih ada, Problem cash flow sementara, Plafon berubah Restructuring (penataan ulang) pembiayaan dapat dilakukan dengan beberapa persyaratan. Yaitu yang pertama, kondisi usaha yang dimiliki nasabah masih dapat dijalankan dan tidak terdapat masalah. Kedua, nasabah yang diberikan pembiayaan oleh bank masih dapat mempunyai kemampuan dalam mengelola usaha yang dimilikinya.

Ketiga, permasalahan atau kendala pada aliran kas masih bersifat sementara dan masih dapat diselesaikan. Keempat, jumlah maksimal pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah berubah. Perubahan seperti: pertama, jangka waktu pembiayaan dapat disesuaikan sesuai dengan kemampuan nasabah.

Kedua, jadwal nasabah ketika membayar angsuran dapat berubah. Ketiga, masa tenggang (grace period) pembayaran angsuran. Keempat, jumlah

angsuran yang harus dibayarkan kepada bank dapat disesuaikan dengan kemampuan nasabah.

Kelima, jumlah maksimal pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah berubah untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Keenam, persyaratan administrasi dari BPRS terdapat perubahan dari persyaratan awal yang harus dipenuhi pihak nasabah. Ketujuh, jaminan yang diberikan nasabah kepada pihak BPRS berubah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

c. Reconditioning (Persyaratan Ulang)

Reconditioning (persyaratan ulang) pembiayaan dapat dilakukan dengan beberapa persyaratan. Yaitu yang pertama, kondisi usaha yang dimiliki nasabah masih dapat dijalankan. Kedua, usaha yang dimiliki nasabah masih memiliki fasilitas penunang produksi.

Ketiga, terdapat permasalahan pada aliran kas dan pengurus yang bertugas mengelola perusahaan. Keempat, jumlah maksimal pembiayaan yang diberikan bank berubah maupun tetap. Perubahan seperti: Jangka waktu, Jadwal angsuran, Harga jual, Agunan, Pengurusan, Nama dan status perusahaan, Perubahan debitur. Kelima, pengurus yang bertugas untuk mengelola usaha nasabah. Keenam, nama dan status perusahaan yang akan dibiayai oleh bank. Ketujuh, nasabah yang mengajukan pembiayaan.

d. Bantuan Management

Bantuan manajemen yang dimaksudkan adalah bertujuan untuk memberikan saran dan masukan kepada nasabah untuk memberikan saran atas

seluk-beluk usaha yang nasabah geluti. Bantuan manajemen ini digunakan untuk menangani pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

e. Eksekusi Pembiayaan atau Jaminan

Eksekusi jaminan yaitu penjualan barangbarang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan pembiayaan. Hal ini dilakukan oleh bank apabila nasabah sudah benar-benar tidak mampu lagi untuk bank membayar hutangnya. Hal ini diperbolehkan dalam islam, itulah mengapa unsure jaminan walau tidak diisyaratkan dalam islam, namun dapat dimintakan sebagai tindakan berjaga-jaga diantara kedua pihak.

Dan besarnya jaminan yang akan diambil tentunya hanya sebatas yang menjadi hak bank saja yaitu harga jual yang telah disepakati pada saat *ijab qabul* dalam akad pembiayaan, Allah berfirman dalam surat AL- Baqarah 279 yang berbunyi :

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Proses eksekusi oleh PT. BPRS Haji Miskin ini dapat dilakukan dengan menyerahkan penjualan barang jaminan kepada nasabah yang bersangkutan atau bank sendiri yang akan melakukan penjualan atas barang jaminan nasabah tersebut, hal ini tentunya dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Atau menyerahkan ke lembaga eksekutor, dalam hal ini adalah BUPLN (Badan

Urusan Piutang dan Lelang Negara). Akan tetapi pada saat ini belum ada kasus penyelesaian pembiayaan murabahah yang sampai melalui proses eksekusi ini.

f. Penghapusan Pembiayaan Bermasalah

Penghapusan pembiayaan melalui pertimbangan yang berdasarkan permohonan atau permintaan dari nasabah dan berdasarkan hasil penelitian, pengusutan, penagihan, tindakan hukum, atau penjualan barang jaminan. Penghapusan pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat pihak bank dan pihak bank dapat menyimpulkan bahwa:

1) Nasabah tersebut betul-betul dalam keadaan tidak berkemampuan lagi, demikian juga pihak-pihak yang ikut sebagai penjamin. Nasabah tersebut masuk pada kategori mustahik zakat, meninggal dunia, terkena musibah atau force majeur (kebakaran, banjir, dan lain-lain)
2) Nilai barang jaminan sudah tidak ada atau tidak cukup lagi nilainya jika dibandingkan dengan jumlah tagihan yang wajib dilunas oleh nasabah.
3) Pengikatan jaminan tidak kuat atau tidak sempurna dan bahkan adanya kelemahan-kelemahan yang dapat berakibat gugatan balik rekonvensi terhadap bank jika diteruskan gugatan hukumnya.
4) Usaha penagihan ditingkat apapun untuk selanjutnya hanya akan menimbulkan biaya-biaya yang percuma dan akan memperbesar pengeluaran atau kerugian bank karena sudah pasti tidak akan terpenuhi lagi oleh hasil tagihan.

5) Terdapat mekanisme yang dijalankan dalam melakukan proses penghapusan pembiayaan ini. Pengajuan akan diproses setelah adanya pengajuan dari pihak Account Officer kepada Kepala Bidang Marketing dan selanjutnya diajukan kepada Direksi secara tertulis, kemudian dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Komisaris.

C. Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Profitabilitas Pembiayaan Murabahah BPRS Haji Miskin.

1. *Non Performing Financing*/ NPF

Rasio NPF menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Risiko kredit yang diterima oleh bank merupakan salah satu risiko usaha bank yang diakibatkan dari ketidak pastian dalam pengembaliannya atau yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur. Rasio NPF dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

TAHUN	JUMLAH PEMBIAYAAN BERMASALAH	PEMBIAYAAN	NPF %
2012	165.312	14.516.674	1.138
2013	229.507	21.748.694	1.055
2014	208.507	21.435.126	9.727
2015	312.466	23.902.404	1.307
2016	396.677	25.932.313	1.529

2017	461.146	28.622.694	1.611

Dapat dilihat dari tabel 1.5 kolektifitas pembiayaan dari 2012-2016

Sumber: PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

Berdasarkan tabel 1.5 di atas diketahui bahwa rasio pembiayaan bermasalah perbandingan dari tahun 2013 sampai tahun 2016 mengalami peningkat dan penurunan (fluktuasi) merujuk kepada bank indonesia (BI) melalui peraturan Bank Indonesia (PBI) bahwa rasio kredit bermasalah (NPF) adalah 0,3% oleh sebab itu dari laporan tingkat kolektifitas pembiayaan di atas dapat dilihat bahwa jumlah pembiayaan macet mengalami kenaikan dan penurunan. Total pembiayaan macet tahun 2012 tidak ada atau 0, sedangkan pada tahun 2013 sebesar 1.05%.

Pada tahun 2014 peningkatan menjadi 9,72%, pada tahun 2015 jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah mengalami penurunan sebesar 1.307% dan masih banyaknya pembiayaan kepada nasabah dimana mengaalami kendala, diantaranya ketidak sanggupan nasabah dalam mengendalikan pembiayaan. Banyak pihak nasabah yang tidak baik manajemen keuangannya, usahanya tidak jalan sama sekali sehingga pembiayaan yang diberikan bank kurang berjalan dengan baik, jadi mereka tidak sanggup membayar cicilan pada tanggal yang telah ditetapkan. Terlihat pada tahun 2016 mengalami peningkatan begitu juga pada tahun 2017 seberar 0,2%. Adapun upaya yang telah dilakukan BPRS Haji Miskin untuk menurunkan tingkat NPF adalah sebagai berikut:

a. Upaya penagihan intensif ke nasabah untuk mengurangi frekuensi tunggakan angsuran

b. Deteksi dini untuk nasabah yang berpotensi bermasalah dan monitoring intensif terhadap nasabah

c. Untuk nasabah yang masih memiliki komitmen memenuhi kewajiban ke Bank dan usaha masih berjalan maka dilakukan restrukturasi pembiayaan. Restrukturasi pembiayaaan melalui:

   1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

   2) Persayaratan kembali (*reconditioning*)

   3) Penataan kembali (*restructuring*)

2. Penilaian Profitabilitas BPRS Haji Miskin

Penilaian profitabilitas berikut ini dimaksudkan untuk menilai sejauh mana BPRS Haji Miskin dapat mengelola pembiayaannya sehingga dapat menghasilkan tingkat pendapatan dan laba Bank yang selanjutnya akan mempengaruhi kinerja keuangan Bank. Dalam melakukan penilaian terhadap profitabilitas, menggunakan rasio-rasio berikut ini:

a. Rasio Return On Asset

$$\textit{Rasio Return on Assets} = \frac{\text{laba bersih}}{total\ aset} \text{ x } 100\%$$

Pada Tabel 1.6 Perhitungan ROA BPRS Haji Miskin Tahun 2013- 2016

Tahun	***Laba bersih***	***Total Asset***	**ROA (%)**
2012	467.496	20.182.000	2.316
2013	572.103	26.650.140	2.146
2014	606.792	27.476.910	2.830

2015	671.295	29.169.340	2.301
2016	613.677	35.149.500	1.745
2017	713.894	35.761.280	1.996

Sumber : Laporan Keuangan Publikasi OJK, Data diolah

Berdasrkan Tabel 1.6 terlihat bahwa *return on asset* (ROA) PT. BPR Syariah Haji Miskin Kab. Tanah Datar pada tahun 2012 sebesar 2,31%, Pada tahun 2013 *return on total asset* PT. BPR Syariah Haji Miskin Kab. Tanah Datar mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 0.17%, pada tahun 2014 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya karena *net income* mengalami peningkatan dan total *asset* sebesar 2.83%

Pada tahun 2015 *return on total asset* PT. BPR Syariah Haji Miskin Kab. Tanah Datar mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 2,30%, Pada tahun 2016 *return on total asset* PT. BPR Syariah Haji Miskin Kab. Tanah Datar mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 1,74%, ini berarti setiap Rp 1 aktiva mampu menghasilkan laba sebesar Rp 1,74. Pada tahun 2017 *return on total asset* PT. BPR Syariah Haji Miskin Kab. Tanah Datar mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 1,99 Dimana peningkatan ROA ini disebabkan karena pencapaian laba bersih yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Adapun perbandingan Rasio ROA, ROE dan NPF BPRS Haji Miskin untuk tahun 2013 dapat dilihat dalam tabel 1.7 dibawah ini:

Periode	**NPF (%)**	**ROA (%)**	**ROE (%)**
2012	1.138	2.316	3.818
2013	1.055	2.146	3.514
2014	9.727	2.830	3.498

2015	1.307	2.301	3.884
2016	1.529	1.745	3.376
2017	1.611	1.996	4.291

Sumber : Laporan Keuangan Publikasi OJK, Data diolah

Berdasarkan tabel 1.7 di atas, seiring dengan penurunan tingkat pembiayaan bermasalah tahun 2012, rasio profitabilitas baik ROA maupun ROE mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen risiko pembiayaan untuk tahun 2017 dapat secara efektif meningkatkan tingkat profitabilitas dari tahun sebelumnya yang mengalami penurunan.

D. Pengujian dan Hasil Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Untuk melihat tingkat kenormalan suatu data perlu dilakukan uji normalitas dari data tersebut. Pengujian normalitas data dilakukan dengan mengunakan kolmogorou-Sinirnov dimana prinsip dari normalitas ditunjukan dengan melihat tingkat singnifikan > 0,05. Adapun hasil pengolahan data untuk uji normalitas dapat dilihat pada tabel 1.8

Tabel 1.8
Hasi uji normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		6
Normal Parameters[a]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.11989753

Most Extreme Differences	Absolute	.200
	Positive	.200
	Negative	-.197
Kolmogorov-Smirnov Z		.489
Asymp. Sig. (2-tailed)		.971

a. Test distribution is Normal.

Berdasarkan tabel 1.8 pengujian normalitas terhadap kedua variabel ternyata semua data yang ada memiliki tingkat data yang sudah normal karena nilai signifikan dari kedua data tersebut diatas dari tingkat a (> 0,05) yang ditetapkan sehingga dapat dilakukan pengujian selanjudnya. Diman signifikan didapat sebesar 0.971 sehingga dapat diketahui normal.

b. Uji Hipotesis

1) Regresi linier sederhana

Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk meprediksi nilai variabel dependen apabila nilai variabel dependen independen mengalami kenaikan atau penurunan. Hasil analisis regresi linier sederhana

Tabel 1.9

Hasi uji Regresi linier sederhana

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

(Constant)[b]	13.696	6.511		2.103	.103
pembiayaan murabahah (NPF)	.739	.290	.787	2.551	.063

a. Dependent Variable: Profitabilitas (ROA)

Berdasarkan hasil uji linier sederhana didapatkan persamaan sebagai berikut: Y = a + bx

Y = 13.696 + 0.739 X

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a = 13.696 merupakan nilai kostanta, menunjukan bahwa jika profitabilitas (ROA) adalah 0, maka profitabilitas (NPF) nilainya sebesar 13,696.

b = 0,789 merupakan nilai koefisien menunjukan bahwa setiap kenaikan Pembiayaan Murabahah NPF sebanyak 1 poin, maka Profitabilitas (ROA) juga akan meningkat sebesar 0,789.

Variabel independen pembiayaan murabahah NPF (X) berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) sebesar 0.787. Hal iniberarti bahwa jika terjadi kenaikan sebesar 0,739 pada pembiayaan murabahah maka profitabilitas juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,789.

2) Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung berapa besar kontribusi variabel X terhadap Y yang mana dapat menghitung pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas . nilai koevisien determinasi

Tabel 1.9

Hasi uji Koefisien determinasi (R^2)

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.787[a]	.619	.524	2.370117

a. Predictors: (Constant), pembiayaan murabahah (NPF)

b. Dependent Variable: Profitabilitas (ROA)

Dari hasil uji koefisien determinasi (R^2) diperoleh nilai R (*R square)* sebesar 0.619 artinya kontribusi dari variabel pembiayaan murabahah adalah sebesar 61,9% sedangkan sisannya lagi dipengaruhi variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian yang penulis lakukan.

3) Uji T

Uji t digunakan untuk mempengaruhi pengaruh variabel pembiayaan murabahah (X) terhadap profitabilitas (Y) dengan hipotesis

Ho : Berpengaruh secara singnifikan antara pembiayaan murabahah dengan profitabilitas.

Ha : Tidak berpengaruh signifikan antara dana pembiayaan murabahah dengan profitabilitas. Pada pengujian ini tabel yang digunkan adalah tabel dan sig

Dapat dilihat dari hasil uji t pada tabel 1.10 berikut sebagai berikut :

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)[b]	13.696	6.511		2.103	.103
pembiayaan murabahah (NPF)	.739	.290	.787	2.551	.063

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)[b]	13.696	6.511		2.103	.103
pembiayaan murabahah (NPF)	.739	.290	.787	2.551	.063

a. Dependent Variable: Profitabilitas (ROA)

Berdasarkan hasil analisis uji t didapatkan variabel pembiayaan murabahah (X) terhadap variabel pembedanya profitabilitas (Y) diperoleh derajat kebebasan (df) yaitu :

t tabel = (df) = n – k -1)

t tabel = (0,05) = 6-1-1)

t tabel = 0,05 = 4

Dimana cara mencari t tabel : N = jumlah sampel

k = jumlah variabel X

1 = konstanta

T tabel sebesar 2,132 dengan demikian dapat diketahui bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 2,551 > 2,132 dengan signifikasi pada tabel 0,063 yang artinya 0,063 > 0,05 artinya 0,063 lebih besar dari pada 0,05 yang berarti bahwa H0 diterima dan Ha ditolak, yang artinya tingkat manajemen risiko pembiayaan murabahah NPF (X) tidak ada mempunyai berpengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas ROA (Y)

2. Analisis Penulis

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa semakin besar NPF maka ROA yang diperoleh akan semakin kecil. Peningkatan NPF akan mempengaruhi profitabilitas

bank, karena semakin tinggi NPF maka semakin buruk pembiayaan bank, yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar, dan oleh karena itu bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya sehingga berpengaruh terhadap penurunnan laba (ROA) yang diperoleh bank . non performing financing (NPF) yang rendah mengidentifikasikan kinerja bank semakin baik.

Semakin besar ROA suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari penggunaan asset. Semakin kecil rasio ini mengidentifikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan atau menekan biaya. Jika NPF lebih besar dari 5% maka bank tersebut dapat dikatakan kinerjanya tidak baik atau dapat dilikuidasi. Maka kondisi tersebut menunjukkan sesuai dengan kriteria diatas adalah Ho ditolak atau Ha diterima yang berarti bahwa, terdapat pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

T tabel sebesar 2,132 dengan demikian dapat diketahui bahwa t_{hitung} < t_{tabel} yaitu 2,551 > 2,132 dengan signifikasi pada tabel 0,063 yang artinya 0,063 > 0,05 artinya 0,063 lebih besar dari pada 0,05 yang berarti bahwa H0 diterima dan Ha ditolak, yang artinya tingkat manajemen risiko pembiayaan murabahah NPF (X) tidak ada mempunyai berpengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas ROA (Y).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh manajemen risiko yang ada tidak begitu signifikan terhadap *profitabilitas* pembiayaan *murabahah* dengan terbukti dari perhitungan secara manual maupun dengan program. Dengan perhitungan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* di PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek mempunyai hubungan yang kuat negatif dan positif terhadap tingkat profitabilitas pembiayaan *murabahah* dan manajemen risiko memiliki pengaruh yang tidak berpengaruh signifikan dengan tingkat profitabilitas yang ada pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Sedangkan dalam pelaksanaan penyelesayan risiko dari non performing financing (NPF) pembiayaan bermasalah dengan berpedomanan kepada landasan syariah yang terdapt pada surat Al Baqarah ayat 208

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinyanya *"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui"*

Sesuai dengan ayat ini PT BPRS Haji Miskin memberikan keringanan kepada nasabahnya dengan perpanjangan waktu pembiayaan. Dimana perpanjangan waktu yang diberikan melalui prosedur yang ditetapkan. Dan jika masih terjadi pembiayaan bermasalah dan nasabah tersebut masih belum bisa mengembalikan maka dilakukan jalan eksekusi pembiayaan atau jaminan.

Terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 279 yaitu:

فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ٢٧٩

Artinya " yang arti atat ini *Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya".*

Dimana PT. BPRS Haji Miskin melakukan hal ini tentunya dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetapi pada PT. BPRS Haji Miskin pada saat ini belum ada kasus penyelesaian pembiayaan yang menyangkut pembiayaan *murabahah*.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penilitan rasio keuangan yang telah penulis lakukan pada PT BPR Syariah Haji Miskin Kab. Tanah Datar dengan mengambil data dari tahun 2012-2016, maka didapatkan kesimpulan bahwa:

1. Pengaruh manajemen risiko pembiayaan di PT. BPRS Haji Miskin telah sesuai dengan arahan dan teori yang ada meliputi; *pertama* pemasaran pembiayaan yang menggunakan Pendekatan produk dan pendekatan kelembagaan BPRS. *Kedua* prosedur pembiayaan yaitu prosedur persetujuan pembiayaan, prosedur administrasi serta prosedur pengawasan pembiayaan. *Ketiga* pengawasan pembiayaan ada dua yaitu pengawasan secara administratif dan pengawasan secara langsung. *Keempat* pengelolaan pembiayaan bermasalah, jadi mentaati prosedur dan persyaratan pemberian pembiayaan, tidak bersikap spekulatif dalam pengambilan keputusan pembiayaan. *Kelima* penyelesaian pembiayaan bermasalah meliputi meneruskan hubungan kepada nasabah, menjual barang jaminan, penyitaan barang jaminan pembiayaan, dan evaluasi.
2. Analisis Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Profitabilitas Pembiayaan *Murabahah* PT. BPRS Haji Miskin dapat dilihat rasio profitabilitas naik setiap tahunnya. Mulai tahun 2012 memiliki rasio ROA 2.31 mengalami peningkatan dan penurunan yang cukup signifikan hingga tahun 2017. Dan hasi analisis dari T tabel sebesar 2,776 dengan demikian dapat diketahui bahwa t_{hitung} <

t_{tabel} yaitu 2,551 > 2,132dengan signifikasi pada tabel 0,063 yang artinya 0,063 > 0,05 artinya 0,063 lebih besar dari pada 0,05 yang berarti bahwa H0 diterima dan Ha ditolak, yang artinya tingkat manajemen risiko pembiayaan murabahah NPF (X) tidak ada mempunyai berpengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas ROA (Y)

B. **Saran**

a. Agar bank meningkatkan lagi pengelolaan aktiva produktif yang dimiliki terutama pembiayaan *mudharaba* dan pembiayaan *musyarakah* dan memberikan pelatihan kepada karyawan.

b. Agar bank mendisiplin karyawan di bidan pengurus penilaian calon nasabah dengan cara memberikan sanksi kepada mereka yang lalai dalam melaksanakan tugasnya.

c. Agar bank harus lebih meningkatkan pengawasan dengan cara membentuk *team monitoring* pembiayaan

d. Penelitian selanjutnya dapat diarahkan untuk meneliti rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, aktifitas, dan capital dari bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Wangsawidjaja. (2012). Pembiayaan Bank Syariah. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

Abdullah, Thamrin Dan Francis Tantri. (2014). Bank Dan Lembaga Keuangan. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada

Antonio,Muhammad Syafi'i. (2001). Bank Syariah "Dari Teori Ke Praktik". Jakarta : Gema Insani

Apridar. (2013). Teori Ekonomi Sejarah Dan Perkembanganny. Yogyakarta : Graha Ilmu

Huda, Nurul Dan Mohamad Heykal. (2010). Lembaga Keuangan Islam"Tinjawan Teoritis Dan Praktis". Jakarta: Kencana

Ismail. (2011). Perbankan Syariah. Jakarta : PT. Kharisma Putra Utama

Ismail. (2011). Manajemen Perbankan" Dari Teori Menuju Aplikasi. Jakarta : Kencana

Karim, A. Adiwarman. (2013). Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Kasmir. (2015). Manajemen Perbankan. Jakarta : Rajawali Pers

Khan, Tariqullah Dan Habib Ahmed. (2008). Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta : Bumi Aksara

Malayuda. (2009). Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta : PT. Bumi Aksara

Mardani. (2012). Fiqih Ekonomi Syariah " Fiqih Muamalah. Jakarta : Prenadamedia Group

Mujahidin Akhmad .(2007). Ekonomi Islam. Jakarta: Raja Wali Pers

Otorritas Jasa Keuangan Http ://Www.Ojk.Go.Id/Bank-Syariah Diakses Pada Hari Senin, 21 Oktober 2017,Pukul 9,30 Wib

Rivai, Veithzal Dan Rifki Ismal. (2013). Islamic Risk Management For Islamic Bank. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

Rozalinda. (2015). Ekonomi Islam‘‘Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi”. Jakarta : Rajawali Pers

Sarwono, Jonathan. (2006). Metode Kuntitatif Dan Kualitatif . Jakarta : Graha Ilmu

Soemitra, Andri. (2009). Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta : Kencana

Sudarsono, Heri. (2004). Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah “Deskriptif Dan Ilustrasi”. Jogyakarta : Ekonisia

Sugiyono. (2014). Metodologi Penelitian Bisnis “Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif ”. Bandung : Alfabeta

Sumaryo, Asep. (2014). Memahami Bisnis Bank Syariah. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

Teguh, Muhammad. (2014). Metode Kuntitatif Untuk Ekonomi Dan Bisnis. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Umam, Khotibul Dan Setiawan Budi Utomo. (2017). Perbankan Syariah” Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangan Di Indonesia”. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Usman Rachmadi. (2012). Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika

PEDOMAN WAWANCARA

Analisis Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Profitabilitas Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bprs Haji Miskin Pandai Sikek

1. Berkaitan dengan penerapan pembiayaan *murabahah*
   a) Pembiayaan *murabahah* meliputi pembiayaan apa saja?
   b) Apa saja persyaratan dalam pengajuan pembiayan *murabahah*?
   c) Aspek apa saja yang dinilai dalam kelayakan pemberian pembiayaan *murabahah*?
   d) Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan *murabahah?*
   e) Apakah ada agunan dalam pengajuan pembiayaan *muranahah*? Dan apakah agunan tersebut juga akan disita jika angsuran bermasalah?
   f) Berapa *plafond* yang diberikan untuk masing-masing pembiayaan tersebut?
   g) Apa saja kendala yang sering ditemui di lapangan?
   h) Apa kelebihan dan kekurangan pembiayaan *murabahah*?
   i) Apa yang menyebabkan PT. Bprs Haji Miskin Pandai Sikek memberikan pembiayaan *murabahah*? Berapa persen dari total asset yang dimiliki untuk pembiayaan *murabahah*?
   j) Apa yang diperoleh nasabah jika melakukan pembiayaan *murabahah* pada PT. Bprs Haji Miskin Pandai Sikek?
   k) Apakah penentuan marjin keuntungan sangat mempengaruhi pertumbuhan pembiayaan *murabahah*?
   l) Risiko- risiko apa saja yang terkait dengan pembiayaan murabahah?
   m) Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan bank untuk meminimalisir risiko?
   n) Berapa persentase atau data keuangan pembiayaan murabahah bermasalah selama 5 tahun terakhir?
   o) Apa yang dilakukan pihak bank untuk menyelesaikan pembiayaan yang masuk golongan (kurang lancer, diragukan,dan macet)?

p) Apabila jatuh tempo pelunasan tetapi nasabah belum melunasi,apakah pihak bank akan melakukan penarikan barang jaminan?

2. Berkaitan dengan perhitungan tingkat marjin keuntungan (profitabilitas) dan harga jual *murabahah*

a) Bagaimana perhitungan harga jual *murabahah*?

b) Metode perhitungan apa saja yang diterapkan pada PT. Bprs Haji Miskin Pandai Sikek untuk menghitung keuntungan (profitabilitas) ?

c) Berapa persentase yang ditentukan dalam penetapan harga jual *murabahah* tersebut ?

d) Apakah persentase ditentukan sesuai pembiayaan yang diajukan?

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih Kab.Agam - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.febi.iainbukittinggi.ac.id | e-mail : febi@iainbukittinggi.ac.id

Nomor : B-154/In.26.3/PP.07/02/2018
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

7 Februari 2018

Kepada Yth.
Direktur PT. BPRS Haji Miskin
Pandai Sikek Kab. Agam

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan Skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan penelitian kepada saudara:

Nama	:	**INDAH PERMITA SARI**
NIM	:	**3314.065**
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Jurusan	:	Ekonomi Islam
Semester	:	VIII (delapan)
Lokasi Penelitian	:	PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.
Judul Skripsi	:	***"Analisis Pengaruh Manajemen Resiko terhadap Profitabilitas Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek"***
Waktu	:	1 Maret $^{s}/_{d}$ selesai

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas bantuan yang bapak/ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. H. Harfandi, SE, M.Si
NIP. 19621110 199903 1 001

BPR SYARIAH
HAJI MISKIN

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
HAJI MISKIN
Jl. Raya Bukittinggi - Padang Panjang Km. 10
Pandai Sikek Kec. X Koto
Tanah Datar, Sumatera Barat 27151
Telp. (0752) 498222 Fax. (0752) 498333
E-mail : bprshajimiskin@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

No. 405 /BPRS-HM/V/-2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Direksi PT. BPRS Haji Miskin dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: INDAH PERMITA SARI
Nim	: 3314.065
Jurusan	: S1 Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Telah melakukan penelitian dan pengambilan data untuk keperluan penulisan Tugas Akhir atau skripsi dengan judul "ANALISIS PENGARUH MANAJEMEN RESIKO TERHADAP PROFITABILITAS PEMBIAYAAN" MURABAHAH PADA PT BPRS HAJI MISKIN PANDAI SIKEK".

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pandai Sikek, 08 Mei 2018
PT. BPRS HAJI MISKIN

MUHAMMAD NURSAL
Direktur

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI

Nomor : 451 /In.26/PP.00.9/11/2017

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

REKTOR IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi an. **Indah Permita Sari** NIM. **3314.065** tanggal 9 November 2017. Perihal Permohonan Pengesahan Judul dan Penunjukkan Pembimbing Skripsi.

Menimbang :

a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :

1 Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **" Analisis pengaruh manajemen resiko terhadap profitabilitas pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. "**

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A
Nama	:	**Dra. Rusyaida D, M.Ag**
NIP	:	19690609 199703 2001
Pangkat Gol.Ruang	:	Pembina / IV/a / Lektor Kepala
Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqh
Memberi Mata Kuliah	:	Ushul Fiqh
Untuk Tugas	:	Pembimbing I

B
Nama	:	**Zikrawahyuni Maiza, MIS**
NIP	:	198501132015032002
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Muda Tk.I (III b)
Bidang Keahlian Pokok	:	Bahasa Arab
Memberi Mata Kuliah	:	Bahasa Arab
Untuk Tugas	:	Pembimbing II

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 27 November 2017

Rektor,

RIDHA AHIDA

Tembusan :
1. Masing-masing Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Data Perkembangan Non Performing Financing (NPF) Dan Retun On Asset (ROA)

tahun	Total asset	pembiayaan	MODAL SENDIRI	dana pihak ke 3	kredit bermasalah			jumlah kredit bermasalah	laba/Rugi	NPF%	ROA	ROE
					kurang lancar	diragukan	macet					
2012	20.182.000	14.516.674	12.241.568	7.940.432	49.237	56.946	59.129	165.312	467.496	1.138	2.316	3.818
2013	26.650.140	21.748.694	16.278.431	10.371.709	117.382	9.755	102.457	229.507	572.103	1.055	2.146	3.514
2014	27.476.910	21.435.126	17.345.494	10.131.416	102.183	7.434	98.890	208.507	606.792	9.727	2.830	3.498
2015	29.169.340	23.902.404	17.282.589	11.886.752	126.444	12.784	173.238	312.466	671.295	1.307	2.301	3.884
2016	35.149.500	25.932.313	18.176.368	16.973.132	160.782	63.617	172.278	396.677	613.677	1.529	1.745	3.376
2017	35.761.280	28.622.694	16.636.159	19.125.121	224.063	59.155	177.928	461.146	713.894	1.611	1.996	4.291

LAMPIRAN 6 HASIL UJI DENGAN SPPS.16

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		6
Normal Parameters[a]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.11989753
Most Extreme Differences	Absolute	.200
	Positive	.200
	Negative	-.197
Kolmogorov-Smirnov Z		.489
Asymp. Sig. (2-tailed)		.971

a. Test distribution is Normal.

Variables Entered/Removed[b]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	pembiayaan murabahah (NPF)[a]	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Profitabilitas (ROA)

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.787[a]	.619	.524	2.370117

a. Predictors: (Constant), pembiayaan murabahah (NPF)

b. Dependent Variable: Profitabilitas (ROA)

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	36.548	1	36.548	6.506	.063[a]
	Residual	22.470	4	5.617		
	Total	59.018	5			

a. Predictors: (Constant), pembiayaan murabahah (NPF)

b. Dependent Variable: Profitabilitas (ROA)

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)[b]	13.696	6.511		2.103	.103
pembiayaan murabahah (NPF)	.739	.290	.787	2.551	.063

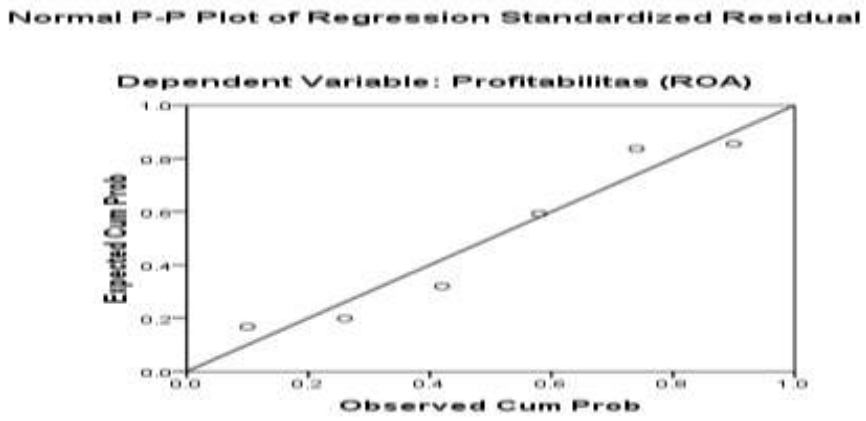
a. Dependent Variable: Profitabilitas (ROA)

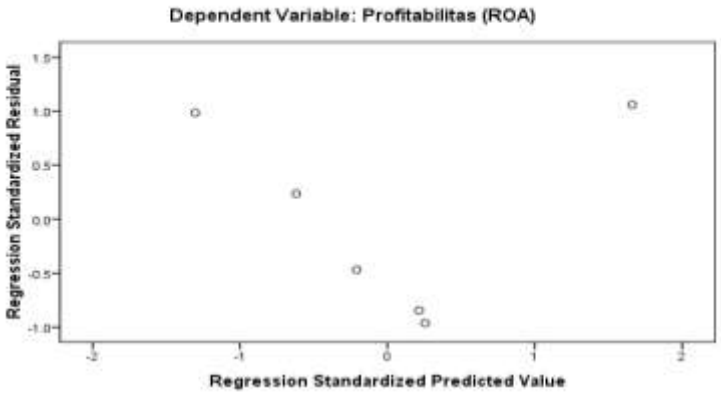
b. Footnote

Residuals Statistics[a]

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	.79993	7.21883	2.72783	2.703617	6
Residual	2.282083	2.508165	.000000	2.119898	6
Std. Predicted Value	1.305	1.661	.000	1.000	6
Std. Residual	.963	1.058	.000	.894	6

a. Dependent Variable: Profitabilitas (ROA)





Tabel Nilai t

d.f	$t_{0.10}$	$t_{0.05}$	$t_{0.025}$	$t_{0.01}$	$t_{0.005}$
1	3,078	6,314	12,706	31,821	63, 657
2	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925
3	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841
4	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604
5	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032
6	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707
7	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499
8	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355
9	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250
10	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169
11	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106
12	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055
13	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012
14	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977
15	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947
16	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921
17	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898
18	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878
19	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861
20	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845
21	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831
22	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819
23	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807
24	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797
25	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787
26	1,315	1,706	2,056	2,479	2,779
27	1,314	1,703	2,052	2,473	2,771
28	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763
29	1,311	1,699	2,045	2,462	2,756
30	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750
31	1,309	1,696	2,040	2,453	2,744
32	1,309	1,694	2,037	2,449	2,738
33	1,308	1,692	2,035	2,445	2,733
34	1,307	1,691	2,032	2,441	2,728
35	1,306	1,690	2,030	2,438	2,724
36	1,306	1,688	2,028	2,434	2,719
37	1,305	1,687	2,026	2,431	2,715
38	1,304	1,686	2,024	2,429	2,712
39	1,303	1,685	2,023	2,426	2,708
40	1,303	1,684	2,021	2,423	2,704
41	1,303	1,683	2,020	2,421	2,701
42	1,302	1,682	2,018	2,418	2,698
43	1,302	1,681	2,017	2,416	2,695
44	1,301	1,680	2,015	2,414	2,692
45	1,301	1,679	2,014	2,412	2,690
46	1,300	1,679	2,013	2,410	2,687
47	1,300	1,678	2,012	2,408	2,685
48	1,299	1,677	2,011	2,407	2,682
49	1,299	1,677	2,010	2,405	2,680
50	1,299	1,676	2,009	2,403	2,678
Inf.	1,290	1,660	1,984	2,364	2,626

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : **INDAH PERMITA SARI**

Nim : 3314.065

Tempat / Tgl Lahir : BUKITTINGGI,19 DESEMBER 1994

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

No Hp : 085265412186

Email : Indahpermitasari94@Gmail,Com

Alamat : BATAGAK

Anak Ke : 1 dari 4 bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : ISMAEL

Ibu : ERNIWATI

Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 BATAGAK 2008
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 03 Sungai Puar tamat tahun 2011
3. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1X KOTO tamat tahun 2014
4. IAIN Bukittinggi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan S1 Perbankan Syariah tamat tahun 2018